

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:

NIK BAKRI NIK MAT

NIM: 21990215608

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022**

**STATUS ANAK PERNIKAHAN WANITA HAMIL
MENURUT ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM DAN
PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN CIVIL
DI NEGERI JOHOR MALAYSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam (MH) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 04 Pekanbaru 20129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Sileo : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : NIK BAKRI NIK MAT
Nomor Induk Mahasiswa : 21990215608
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : STATUS ANAK PERNIKAHAN WANITA HAMIL MENURUT ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN CIVIL DI NEGERI JOHOR MALAYSIA

Tim Penguji:


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Penguji I/Ketua



Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
Penguji II/Sekretaris



Dr. Zulkifli, M.Ag.
Penguji III



Dr. April, S.H., M.H.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan 04/07/2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Penguji Tesis, Mengesahkan dan Menyetujui bahawa Tesis yang berjudul "Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen UU Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Negeri Johor Malaysia" yang ditulis oleh:

Nama : Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM : 21990215608
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 4 Juli 2022.

Penguji I

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.197410062005011005


Tanggal: 18 Juli 2022


Penguji II

Dr. Muhammad April, SH, M.HUM
NIK. 130712072


Tanggal: 18 Juli 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197220427 1998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : “ **Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen UU Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Johor Malaysia** ” Yang ditulis oleh :

Nama : Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM : 21990215608
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal

Pembimbing I


Dr Zulkayandri. M.Ag
NIP:197206282005012004



.....
Tanggal: 27 Mei 2022

Pembimbing II

Dr H. Johari M.Ag
NIP: 196403201991021001



.....
Tanggal: 27 Mei 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul “ **Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen UU Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Johor Malaysia** ” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM : 21990215608
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Juni 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 11



Dr Zulkayandri. M.Ag
NIP: NIP:197206282005012004



Dr H. Johari M.Ag
NIP: 196403201991021001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani. M.Ag
NIP:19720427199803102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr Zulkayandri M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara

Nik Bakri Bin Nik Mat

Kepada Yth:

Director Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim
Riau

Di Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara;

Nama	: Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM	: 21990215608
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen UU Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Johor Malaysia

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 27 Mei 2022
Pembimbing 1



Dr Zulkayandri, M.Ag
NIP: 197206282005012004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Johari, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara

Nik Bakri Bin Nik Mat

Kepada Yth:

Director Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim
Riau

Di Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara;

Nama	: Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM	: 21990215608
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen UU Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Johor Malaysia

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 27 Mei 2022
Pembimbing II



Dr. H. Johari, M.Ag
NIP: 196403201991021001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat ;
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM : 21990215608
Tempat/Tgl. Lahir : Thailand, 03 Mae 1976
Fakultas/Pascasarjana : Magister Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen UU Keluarga Islam Dan Putusan
Mahkamah Civil Di Negeri Johor Malaysia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2022
Yang membuat pernyataan


NIM : 21990215608

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur atas rahmat dan kurnia Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahNya dalam penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini sangat sederhana dan sangat memerlukan perbaikan atas kepelbagaian kekurangan yang berlaku.

Selanjutnya selawat dan salam keatas junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga nya, para sahabat, para tabie tabien dan para pejuang islam hingga hari kiamat. Sudah menjadi satu kepastian dalam penulisan dan penyusunan tesis ini tentu lah tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak. Atas itu izinkan penulis menzahirkan rasa syukur dan ucapan terima kaseh yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga merupakan guru besar Ekonomi Islam UIN Suska yang sudi memberikan peluang dan laluan serta kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MAg selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, prasarana dan dokongan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (AH) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah berkongsi ilmu, saranan, dukungan dan nasehat kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Junaidi Lubis M.Ag selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (AH) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah telah berkongsi ilmu, saranan, dukungan dan nasehat kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Zulkayandri, M.Ag dan Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan, tuntutan, arahan, nasehat selama proses pembuatan tesis ini.
6. Ibu Mesi Arisandi, SE, M.Pd yang sering membantu kami dalam perkara yang berkaitan urusan- urusan pentadbiran dan pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh para Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dari awal pengkuliahan sampai di akhir pengkuliahan beserta para Staff dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu Administrasi Penulis selama Penulis menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau Research di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kedua orang tua yang tercinta yaitu ibunda Rahimah Bt Kader dan ayahanda Nik Mat @ Talib Omar yang telah dengan susah payah mendidik dan mendoakan penulis sampai ke tahap S2 ini.
10. Kepada isteriku tersayang Puan Nik Rosliza Bin Nik Mohd Rasid yang telah memberikan pengorbanan masa dan perasaan dalam menemani Penulis sepanjang tempoh disiapkan tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada anak-anakku yang disayangi terutama Nik Muhd Uwais Al-Qarni, Nik Muhd Fathu Zihni, Nik Nur Ayuni Balqis, Nik Nur Afaf Wijdani, Nik Nur Aufa Izz Zayani, dan Nik Nur Ardani Daniah yang banyak membantu penulis, memahami disaat ditinggalkan sepanjang permusafiran ilmu Penulis ke Pekanbaru Riau.

12. Kepada teman-teman sepengajian Us Mokhtar Senik, Us Saleh Huddin Mohd Nasir, Us Sapidin Amran, Us Khalid Nayan, Us Ahmad Dusuki Abd Rani, Us Ubaidillah Fahim Ibrahim, Us Fadil Nor, Us Sayuti Abd Rani, Us Hambali Zulkifli dan Us Rizuan Rahmat (telah meninggal dunia) yang telah sama-sama melalui ujian dan kesusahan sehingga selesai S2.

13. Tidak dilupakan juga Prof. Madya Dr Najahuddin Lateh yang banyak membantu dalam rujukan hadith-hadith dan Dato' Zainul Rijal yang banyak membantu dalam rujukan berkaitan Mahkamah Syariah, Mahkamah Civil dan kasus-kasus serta tuan pengacara Hatman Abdullah berkaitan penulisan tesis ini.


14. Terima kasih juga kepada para ahli khidmat Maahad Dakwah & Tarbiah Darul Hasani Sek 30 Shah Alam Selangor Abang Hisyam, Abang Hamdan Hairuman, Wak Zarir, Abang Razak, Abang Kader, Razman, Nazim, Cikgu Ukasyah, Asy'ari, Saufi, Kak Syarifah, Kak Wan dan semua para ahabab Maahad yang memberi sokongan dengan menjaga Maahad, terima kasih atas doa serta sokongan yang diberikan sehingga dapat selesai pengajian S2.

15. Yang paling tidak dilupakan serta jutaan terima kasih kepada Murabbi Mursyidku Sayyidi Syiekh Yusef Muhyiddin Req Al-Bakhour Al-Hasani yang membimbing, mentarbiah, memberi irsyad semenjak tahun 1997-sekarang sehingga saya tidak pernah putus asa dalam melalui hidup dan tetap bersemangat meneruskan perjuangan menuntut ilmu dari bumi Kaherah Mesir, bumi Hadra Maut Yaman sehingga bumi Riau Indonesia.

Akhir nya penulis insaf dan sangat menyadari tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan.maka nya segala kritik dan koreksi sangat di butuhkan dan di harapkan untuk masa depan yang lebeh baik lagi.Semuga Allah mencurahkan rahmat dan keberkatan nya kepada kita semua .Amiinn.

Pekanbaru bertarikh 17 Juli 2022

Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM:21990215608.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	vii
LEMBAR PERSETUJUAN	xiv
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
ABSTRAK	
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	19
C. Identifikasi Masalah	21
D. Batasan Masalah	23
E. Rumusan Masalah	23
F. Tujuan Penelitian	24
G. Kegunaan Penelitian	24
H. Metodologi Penelitian	25
I. Sistematika Pembahasan	27

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	29
B. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih	36
C. Pengertian dan Dasar Hukum Penetapan Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil	40
D. Penetapan Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil dalam Aturan Fiqh ...	46
E. Nasab Anak Syubhat dan Anak Tak Sah Nikah	67
F. Penetapan Nasab Anak Zina Menurut Undang-Undang Malaysia	79
1. Sebab-Sebab Ditetapkan Nasab	84
2. Cara Penetapan Nasab Perspektif Undang-undang Malaysia	89
3. Alasan Penetapan Nasab Anak Zina dibawa ke Mahkamah Rayuan Sipil	90

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	98
1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	99
2. Sifat Penelitian	99
B. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data.....	100
C. Instrumen Pengumpulan Data	102
D. Analisis Data	103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Rayuan Sipil	104
1. Kedudukan Mahkamah Rayuan Sipil dalam Tata Peradilan di Malaysia..	104
2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Rayuan Sipil	108
3. Kewenangan Mahkamah Rayuan Sipil dalam Penentuan Nasab	112
B. Dasar Hukum Mahkamah Rayuan Sipil dalam Memutuskan Perkara No W-01 (A) – 365-09/ 2016 Tentang Penetapan Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil	115
C. Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil dalam Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01(A)-365-09/2016	120
D. Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil Berdasarkan Enakmen 17, Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003	126
E. Perbedaan Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil berdasarkan putusan Mahkamah Rayuan Sipil Malaysia No W-01 (A) – 365-09/ 2016 dengan Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003	130

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Saran-Saran	143

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Kongsanan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Ha (dengan titik di bawah)
كـ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ڏ	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

٤	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ﺯ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ﻍ	Ga	G	Ge
ﻑ	Fa	F	Ef
ﻕ	Qa	Q	Qi
ﻙ	Ka	K	Ka
ﻝ	La	L	El
ﻡ	Ma	M	Em
ﻥ	Na	N	En

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan Wau	Iu	A dan U

Contoh:

أَيْنَ : *Aina*

يَوْمَ : *Yauma*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	-------------------	---	------------------------

Contoh:

قَامَ : *qāma*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatu al-atfāl*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ : *al-mar'atu al-Sālihah*

الْحُكُومَةُ : *al-hukūmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبُّكَ : *rabbuka*

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

تَزْوِجٌ : *tazawwaja*

مُدَّةُ الْحَمْلِ : *muddah al-hamli*

سِتَّةٌ : *Sittah*

Jika huruf ي ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

النَّبِيِّ : *al-Nabī* (bukan al-Nabiyy atau al-Nabiy)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال

(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الطَّلَاقُ : al-talaq (bukan at-talaq)

الزِّينَا : al-zina (bukan az-zina)

الْوَالِدُ : al-walad

الْحُكْمُ : al-hukm

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

يَأْمُرُونَ : ya'murūna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بَلَاءٌ : bala'un

أُدْخِلَ : udkhila

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Diguna Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

رَسُولُ اللَّهِ : rasulullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

وَالِىَ اللَّهِ : wa ilallāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan hurufkapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Hurufkapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletakpada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judulreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur''ān


Inna awwala baitin wuḍi,,a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Abū Naṣr al-Farābī



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nik Bakri Nik Mat 2022 : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Di Luar Nikah Menurut Enakmen Uu Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Negeri Johor Malaysia

Perkawinan merupakan sesuatu yang mulia dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam seperti Malaysia dan Indonesia, yang menginginkan perkawinannya sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara dan kemudian dikaruniai anak yang sholeh dan shaleh. Namun, setelah itu, dengan berkembangnya waktu dan pergaulan bebas, anak muda yang merasa dimabuk cinta, tidak bisa mengontrol persahabatan yang sehat, malah mengikuti perintah teman sebaya atau orang yang dicintainya sehingga terbentuklah seks bebas. Dampaknya adalah akan lahirnya anak di luar nikah dan kemudian pihak-pihak yang terlibat akan menghadapi masalah penentuan status anak luar nikah. Pertanyaannya, mana yang harus dirujuk ke Pengadilan Syari'ah atau Pengadilan Perdata untuk menentukan status anak kepada siapa harus diberikan. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan putusan antara Peradilan Syariah yang memiliki dasar yang disebut Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam dengan dasar Peradilan Perdata. Sebagai umat Islam, hendaknya kita mengacu dan mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam menentukan status anak luar nikah dan tidak memandang persoalan nasab hanya sebagai pandangan yang semata-mata didasarkan pada stigma dan dampak psikologis terhadap anak luar nikah dan kemudian berpaling darinya. Hukum Syara' (khususnya mazhab Syafi'i) atau Hukum Keluarga Islam di Malaysia. Karena dengan adanya putusan ini akan semakin mengundang polemik di masyarakat dimana masalah pewarisan anak haram (anak haram) dan lain-lain menjadi semakin sulit diselesaikan di pengadilan dan membawa dampak buruk bagi masyarakat muslim.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam, Peradilan Perdata

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Nik Bakri Nik Mat 2022: An Overview of Islamic Law Against Children Out of Wedlock According to the Enforcement of Islamic Family Law and the Decision of the Court of Civil Appeal in the State of Johor Malaysia

Marriage is a noble and sacred thing in life, especially for the Muslims in Malaysia and Indonesia, who wanted their marriage to be validated and legalised according to the religious as well as the state's law. A good marriage is a start of having a good family, bearing pious and Allah-fearing offsprings. However, modernisation has progressed rapidly with the development of time and free association is becoming a norm among young people. Things got worst when they started falling in love at a very young age, and their judgement are heavily impaired by their emotional needs and wants. They tend to listen more to their peers and seek acceptance in their social circles, and are often unable to judge on what is right or wrong. Many fall into this trap and one of the ills they fall into is the establishment of rampant sex. As a result, many babies were being born out of wedlock. The big and more crucial question now is determining the status of the child. Who would have the upper hand in deciding the child's status in the society: the Syari'ah or the Civil court as both have different stands and judgements. The Syariah Court will based its judgements on what termed as the Islamic Family Law Enactment which, in this instance, contradicts that of the Civil Court. As Muslims, we should adhere to and prioritize the principles of Islam in determining the status of these illegitimate children. We could manage the stigma and psychological effects on these children, but the Hukum Syara ' (syariah laws- especially the Syafi'i school of thoughts) or Islamic Family Law in Malaysia, has to be given an utmost emphasis and importance. If ignored, the repercussion will be great and will potentially create more polemics in the society, such as issues on inheritance of illegitimate children and others complications that comes with it. It will then be harder to resolve in court and will have negative effects and impacts on the Muslim community as a whole.

Key words : Illigitimate children, Islamic Family Laws enactment , civil court
Court

نبذة مختصرة

نيك بكري نيك مات 2022: نظرة عامة على القانون الإسلامي ضد الأطفال خارج إطار الزواج وفقًا لإنفاذ قانون الأسرة الإسلامي وقرار محكمة الاستئناف المدني في ولاية جوهور ماليزيا

الزواج شيء نبيل ونبيل على حياة الإنسان ، خاصة بالنسبة للمسلمين مثل ماليزيا وإندونيسيا ، الذين يريدون أن يكون زواجهم قانونيًا وفقًا للقانون الديني والقانوني وفقًا لقانون الدولة ومن ثم ينعمون بأولاد أتقياء وأتقياء. ومع ذلك ، بعد ذلك ، مع تطور الوقت والاختلاط ، لا يستطيع الشباب الذين يشعرون بالسكّر بسبب الحب ، التحكم في صداقات صحية ، وبدلاً من ذلك يتبعون أوامر أقرانهم أو أحبائهم بحيث يتم تكوين الجنس الحر. التأثير هو أن الأطفال سيولدون خارج إطار الزواج ومن ثم ستواجه الأطراف المعنية مشاكل في تحديد وضع الأطفال خارج إطار الزواج. والسؤال هو أيهما يجب إحالته إلى المحكمة الشرعية أم المحكمة المدنية لتحديد وضع الطفل الذي يجب أن يحال إليه؟ لذلك ، ستكون هناك اختلافات في القرارات بين المحاكم الشرعية التي لها أساس يسمى إنفاذ قانون الأسرة الإسلامي والمحاكم المدنية. كمسلمين ، يجب أن نشير إلى المبادئ الإسلامية ونعطيها الأولوية في تحديد وضع الأطفال خارج إطار الزواج وألا ننظر إلى قضايا النسب فقط على أنها آراء تستند فقط إلى وصمة العار والأثر النفسي على الأطفال خارج إطار الزواج ثم الابتعاد عنها. قانون Syara' (خاصة المدرسة الشافعية) أو قانون الأسرة الإسلامي في ماليزيا. لأنه مع هذا القرار ، فإنه سيدعو إلى جدالات في المجتمع حيث تزداد صعوبة حل مشكلة وراثه الأطفال غير الشرعيين (الأطفال غير الشرعيين) وآخرين في المحكمة ولها تأثير سيء على المجتمع المسلم.

الكلمات المفتاحية: الأطفال خارج إطار الزواج ، تطبيق قانون الأسرة الإسلامي ، المحكمة المدنية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan¹ adalah sesuatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi ummat Islam seperti Malaysia dan Indonesia, menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin.² Generasi yang dimaksud tersebut adalah seorang anak atau keturunan hasil dari perkawinan seorang pria dan wanita.

Menurut D.Y Witanto bahwa anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah

¹ Perkawinan yang dimaksud dilakukan harus sesuai dengan tata cara perkawinan, bahwa setiap mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Diantaranya yaitu ada mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi laki-laki, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah. Lihat: Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 31. Perkawinan menurut Fiqih adalah Sebagai salah satu ibadah yang mulia kedudukannya, menikah berikut prosesi yang mendahului ataupun setelahnya juga memiliki rambu-rambu yang telah digariskan syariat. Nikah sebagai kata serapan dari bahasa Arab bila ditinjau dari sisi bahasa maknanya menghimpun atau mengumpulkan. Kata ini bisa dimutlakkan pada dua perkara yaitu akad dan jima' ("hubungan" suami istri).

² Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1981, Hlm. 10 . Perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan tata cara perkawinan, bahwa setiap mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Diantaranya yaitu ada mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi laki-laki, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.³ Menurut M. Nasir Djamil bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya

³ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Cet.3 Kencana, Jakarta: 2019, h. 59. Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Lihat: Abu Huraerah, Cet, ke 2, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2018, hlm. 36

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 8.

⁵ Menurut R.A Kosnan bahwa anak yaitu manusia muda dalam umur mud dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Lihat: R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Cet. Ke 4, (Bandung :Sumur, 2015) , hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁶

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁷

Berdasarkan Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁸

⁶ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 28

⁷ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2017, hlm. 5

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lihat: M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8. Sedangkan pengertian anak secara hukum Indonesia adalah: (1) Hukum Perdata pasal 330 anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin; (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” Lihat: J. Satrio, J, Hukum Pribadi – Bagian I – *Persoon Alamiah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 17-23; (3) Hukum pidana terdalam dalam pasal 45, 46, dan pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUHPidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Lihat: Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2003), h. 3; (4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyebutkan Anak adalah ”orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; (5) Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁹

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.¹⁰

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

⁹ www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/

¹⁰ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977), hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku dikalangan masyarakat pada umumnya.¹¹

Jadi kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Dengan berkembangnya zaman serta pergaulan bebas¹² muda-mudi yang merasakan diri mereka dilamun cinta mereka tidak dapat mengendalikan persahabatan yang sehat sebaliknya terlalu obsesif, ataupun terlalu mengikut perintah teman sebaya

¹¹ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 3

¹² Rubiah K. Hamzah. 2001. *Teknik dan Strategi Membimbing Remaja: Menghadapi Cabaran*. Kuala Lumpur: PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ataupun orang tersayang sehinggakan terjalinnya seks bebas.¹³ Kegagalan menangani hubungan menjadikan muda-mudi dan individu awal dewasa terjebak dalam gejala sosial seperti perzinaan, kehamilan luar nikah, kelahiran anak di luar nikah, pengguguran bayi, dan sebagainya.¹⁴ Di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat di lakukan pernikahan. Banyak media masa yang meliputi masalah ini yang kadangkala menjadi berita yang menarik adapun yang diungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai diredaksi.¹⁵

¹³ Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan. Fenomena pergaulan bebas, khususnya yang berkaitan dengan istilah *premarrital intercourse* (hubungan seks pranikah) pada lazimnya merupakan sesuatu yang sudah sangat lazim, terjadi di tengah-tengah konstruksi masyarakat. Perilaku seks bebas cenderung disukai oleh anak muda, terutama kalangan remaja yang secara biopsikologis sedang tumbuh menuju proses pematangan. Lihat: Desmita, *Pengertian Sek Bebas*, 2012. Pergaulan adalah, hubungan interaksi serta pertalian. Sedangkan bebas mengandung arti “Keluar dari kaidah umum yang ada. Lihat Kamus Bahasa Indonesia, Tim penyusun, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Cet XI Jakarta. Balai Pustaka, 1995) h. 851. Jadi pergaulan bebas adalah suatu pola pergaulan antara manusia dengan sesama manusia terutama dengan lawan jenisnya yang tidak sesuai dengan ahlakul karimah yang dituntut dalam ajaran Islam.

¹⁴ Anak luar kawin timbul disebabkan anak tersebut dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran anak tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain. Dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin. Lihat: D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 147-148

¹⁵ Anak luar kawin timbul disebabkan anak tersebut dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran anak tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain. Dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin. Lihat: D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 147-148

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pergaulan bebas¹⁶ dengan melakukan zina merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak diluar nikah hasil zina.¹⁷ Perzinaan merupakan salah satu sebab robohnya dan hancurnya pondasi bangunan kehidupan ummat manusia dalam bermasyarakat yang layak dan bermartabat.¹⁸

Wanita-wanita yang mengandung anak luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anak di luar nikah tersebut. Anak diluar nikah yang dilahirkan dari hasil zina atau sebagai akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan

¹⁶ Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan yang biasanya mengarah terhadap perbuatan seks. Di zaman yang semakin berkembang semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat terutama masalah remaja. Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Lihat: Harloch dalam Roy. Pemahaman Tentang Seks Kaitanya dengan Sikap Terhadap Hubungan Seks Pranikah. Tesis. Fakultas Psikologi UMS. 2016. Pakar seks juga spesialis Obstetri dan Ginekologi Boyke Dian Nugraha di Jakarta mengungkapkan, dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari sekitar 5% pada tahun 2000-an, menjadi 20% pada tahun 2016 kisaran angka tersebut, kata Boyke, dikumpulkan dari berbagai penelitian di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Palu, Banjarmasin, bahkan di Palu Sulawesi Tengah, pada tahun 2016 lalu tercatat remaja yang pernah melakukan hubungan seks bebas mencapai 29,9% sementara penelitian yang dilakukan oleh Boyke sendiri tahun (2015) lalu terhadap pasien yang datang di klinik pasutri, tercatat sekitar 18% remaja pernah melakukan hubungan seksual pranikah, kelompok remaja yang masuk pada penelitian tersebut rata-rata berusia 17-21 tahun, umumnya masih bersekolah di tingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau mahasiswa. Namun beberapa kasus juga terjadi pada anak-anak yang duduk di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lihat: (Gunawan, 2016). Perkembangan Peserta Didik. Malang: UMM Pres. Nor Ba'yah Abdul Kadir. 2016. Memahami Masalah Sosial: Rangka Teoretikal Subjektif Mengikuti Konteks. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Ke-3 Psikologi dan Masyarakat, Gejala Sosial Dalam Masyarakat. Pusat Latihan KWSP Bangi, 4-5 Oktober, 2016

¹⁷ Mahjudin, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), hlm. 79.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Bairut: Darul Kutubil Ilmiah, 2002), hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya). Status anak luar nikah juga disamakan dengan anak *mulā'annah* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.¹⁹

Ketentuan hukum nasab merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena dengan nasab seseorang akan memiliki hubungan kepada siapa yang dinasabinya. Pentingnya pembahasan nasab, hal ini akan berkaitan kepada seorang anak, dari segi agama untuk menentukan masalah hukum waris, wali pernikahan, kafaah suami terhadap istri dalam pernikahan dan sebagainya.

Sebagaimana yang disebut di dalam Putusan Mahkamah Rayuan Sipil atau Pengadilan Banding No W-01 (A) – 365-09/ 2016, pemohon kedua (M.E.M.K/ inisial dari ayah dari si anak) dan pemohon ketiga (N.A.W/ inisial dari ibu dari si anak) keduanya adalah Muslim. Mereka menikah secara resmi pada 24 Oktober 2009 dan pemohon pertama (si anak) lahir dari pemohon ketiga di Johor pada 17 April 2010 yaitu 5 bulan dan 24 hari menurut Kalender Masehi (5 bulan dan 27 hari menurut Kalender Qamariah Islam) sejak tanggal pernikahannya dengan pemohon kedua.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya di Malaysia menganut Mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dapat dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil, minimal enam bulan. Artinya tidak ada hubungan nasab antara anak pernikahan wanita hamil dengan ayahnya.

Hal tersebut diatas, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ حَمَلَتْ مِنَ الزَّانَا إِعْتَرَفَ الَّذِي زَنَا بِهَا أَوْ لَمْ يَعْتَرَفْ
فَأَرْضَعَتْ مَوْلُودًا فَهُوَ ابْنُهَا وَلَا يَكُونُ ابْنُ الَّذِي زَنَى بِهَا²⁰

Artinya: “Jika seorang wanita melahirkan, hamil karena zina baik yang menzinainya mengakui ataupun tidak, lalu si wanita itu menyusui anak tersebut, maka anak ini adalah anak wanita dan bukan anak laki- laki yang menzinainya.

Lebih lanjut Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *al-Bayan*:

وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ، وَأَنْتَ بَوْلِدٍ لَأَقَلِّ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَيْثُ الْعَقْدِ. إِنْتَقَى عَنْهُ بَعْضُ لِعَانٍ؛
لِأَنَّ أَقَلَّ مَدَّةِ الْحَمْلِ سِنَّةُ أَشْهُرٍ بِالْإِجْمَاعِ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَّقَتْ بِهِ قَبْلَ حُدُوثِ الْفِرَاشِ.²¹

Artinya: “Apabila ia (lelaki pezina) menikahinya (perempuan yang dizinainya) dan anak lahir kurang dari enam bulan setelah dilangsungkannya aqad, anak tersebut luput darinya tanpa li'ān; karena sekurang-kurang masa kandungan

²⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, thn 1998), hlm. 32.

²¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Bayan*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah enam bulan atas pendapat ijma', maka diketahui bahwa ia mengandung sebelum adanya firasy (pernikahan)".

Pandangan mazhab Syafi'i di atas membuat ketetapan hukum bahwa janin yang ada sebelum *akad nikah* (status anak pernikahan wanita hamil) tidak memiliki hubungan nasab dengan lelaki yang menikahi ibunya (baik lelaki yang menghamili ibunya atau tidak), sehingga akibatnya adalah tidak ada hubungan nasab (nama keluarga/ orang tua) antara anak tak sah taraf atau anak luar nikah dengan ayah biologisnya.

Apa yang diungkapkan di atas, sejalan dengan ketentuan Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, Bahagian VIII, Tentang Kesahtarafan Anak, pada Fasal 111 di jelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan Bapak, yaitu;

Jika seseorang perempuan yang berkawin dengan seseorang lelaki, melahirkan seorang anak lebih daripada enam bulan qamariah dari tarikh perkahwinannya itu atau dalam masa empat tahun²² qamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan²³ sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu,

²² Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah 4 tahun, iaitu berdasarkan kepada realiti hidup pada waktu itu. Kata mereka, perempuan suku Bani 'Ajlan mengandung selama 4 tahun. al-Syarbini, jilid 3 hlm. 390 Thn 1957) Sementara para fuqaha mazhab Maliki pula berpendapat 5 tahun. Kata Imam Malik, saya dengar ada perempuan mengandung selama 7 tahun, ibn Rusd hlm. 352 Thn 1966.

²³ Pembubaran atau perceraian sama ada melalui perceraian biasa yang berlaku lafaz talaq dari suami, perceraian ta'liq, fasakh, talaq dan berlaku kematian. Penjelasan Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen UU keluarga Islam (Negeri Johor) 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi lelaki itu boleh, dengan cara *li'ān* atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.²⁴

Penjelasan Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 di atas, bahwa seorang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya bila sekurang-kurang usia kelahirannya 6 (enam) bulan qamariah dari tarikh/ masa perkawinan kedua orang tuanya.

Berbeda dengan apa yang dijelaskan di atas, bahwa Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) – 365-09/ 2016, memberikan dan membenarkan nama keluarga/ bin / binti yang menunjukkan adanya hubungan nasab seorang anak kepada ayah biologisnya. Hal ini tertuang dalam point 87 dalam Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) – 365- 09/ 2016 yang berbunyi: “Menerapkan rasio terhadap fakta-fakta kasus ini, responden kedua (Ketua Pengarah Pendaftaran Negara) seharusnya telah mengizinkan pemohon kedua (M.E.M.K/ inisial dari ayah dari si anak) untuk menggunakan namanya sebagai nama keluarga pemohon pertama (si anak)”.²⁵

Makanya menurut Mahkamah Rayuan Civil/Pengadilan Banding Malaysia mengatakan anak yang lahir selepas ibu dan bapanya berkawin secara automatik diiktiraf sebagai anak yang sah kepada kedua-dua pasangan tersebut.²⁶ Atas dasar rasio

²⁴ Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003

²⁵ Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) – 365-09/ 2016

²⁶ Zainul Rijal, *Isu-Isu Syariah Di Malaysia* (Ampang Pres Sdn. Bhd, Thn 2008) hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, apabila terdapat pemohon daripada pihak ayah yaitu pemohon kedua makanya akan dibenarkan memakai namanya oleh si anak yang membuat permohonan (pemohon pertama).

Undang-Undang Malaysia (Akta 78) Akta Pendaftaran Negara 1959 merupakan suatu Akta bagi pendaftaran nama di Malaysia untuk mengeluarkan *identity card* (IC) yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Jabatan Pendaftaran Negara adalah sebuah jabatan yang terletak dibawah Kementerian Dalam Negeri yang mana diberi kuasa oleh Kerajaan Persekutuan untuk menerbitkan akta kelahiran anak dikerajaan Malaysia.

Adapun kasus penetapan nasab dari anak di luar nikah, JPN seharusnya menggunakan Seksyen 13A (2) dari Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (BDRA) (Births and Deaths Registration Act 1957) karena undang-undang yang digunakan oleh JPN adalah bersifat umum yang diambil dari bermacam Akta sesuai dengan kebutuhannya dan tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang kasus ini.

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Malaysia (Akta 78) Akta Pendaftaran Negara 1959 pada Seksyen 2: Ketua Pengarah Pendaftaran Negara yang dilantik di bawah Seksyen 3, pegawai pendaftar artinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara dan Timbalan Pengarah Pendaftaran Negara yang dilantik di bawah seksyen 3;
- b. Pengarah Bagian Kartu Pengenal yang dilantik di bawah seksyen 3A;
- c. Pengarah Pendaftaran Negara bagi tiap-tiap Negeri yang dilantik di bawah seksyen 3A;
- d. mana-mana pegawai pendaftar yang dilantik di bawah 3B(1)(a);
- e. Mana-mana ejen pendaftaran yang dilantik di bawah 3B(1)(b).²⁷

Pelantikan Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah tertuang dalam Seksyen 3 yang berbunyi:

1. Yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang Ketua Pengarah dan seorang Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara bagi maksud Akta ini.
2. Tertakluk kepada arahan dan kawalan am Menteri, Ketua Pengarah boleh menjalankan kuasa yang diberi, dan hendaklah melaksanakan tugas yang dipertanggungkan, ke atasnya di bawah Akta ini.
3. Bagi maksud Akta ini, dan tertakluk kepada arahan dan kawalan am Menteri, Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara boleh

²⁷ Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, Undang-undang Malaysia (Akta 78) Akta Pendaftaran Negara 1959, 1 Januari 2006, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan semua kuasa yang diberi kepada Ketua Pengarah dan hendaklah melaksanakan semua tugas Ketua Pengarah dan, semasa ketiadaan Ketua Pengarah, boleh bertindak sebagai wakilnya.

Selanjutnya, pelantikan pengarah di dalam Seksyen 3A menjelaskan bahwa:

1. Menteri boleh melantik seorang Pengarah Bagian Kartu Pengenal di Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan seorang Pengarah Pendaftaran Negara bagi setiap Negeri bagi maksud Akta ini.
2. Tertakluk kepada arahan dan kawalan am Ketua Pengarah, Pengarah Bagian Kartu Pengenal di Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara dan Pengarah Pendaftaran Negara bagi setiap Negeri hendaklah mempunyai dan boleh menjalankan semua kuasa dan melaksanakan semua tugas Ketua Pengarah.²⁸

Sesuai dengan ketentuan Seksyen 13 dan Seksyen 13A (2) dari Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (BDRA) (*Births and Deaths Registration Act 1957*) yang berbunyi:

Seksyen 13, Ketentuan untuk ayah anak diluar nikah terlepas dari apapun dalam ketentuan sebelumnya dari undang-undang ini, dalam kasus anak tidak sah, tidak ada

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang akan menjadi ayah dari anak diminta untuk memberikan informasi mengenai kelahiran anak, dan pendaftar tidak akan memasukan dalam daftar nama orang lain sebagai ayah dari anak kecuali atas permintaan bersama ibu dan orang yang mengakui dirinya sebagai ayah dari anak, dan orang itu harus dalam hal itu menandatangani daftar bersama ibu.²⁹

Seksyen 13A (2), Ketentuan nama keluarga anak tidak sah nama keluarga, jika ada, yang akan dimasukkan sehubungan dengan anak yang tidak sah dapat di mana ibu adalah informan dan relawan informasi, menjadi nama belakang ibu; asalkan di mana orang yang mengakui dirinya sebagai ayah dari anak sesuai dengan permintaan Seksyen 13, maka nama belakangnya mungkin adalah nama belakang orang itu.³⁰

Aturan di Malaysia berkaitan dengan informasi mengenai pendaftaran nama anak itu dilakukan oleh instansi yang bernama Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Ada satu pasangan suami isteri yang memiliki anak, yang anak itu dalam ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia bisa di kategorikan sebagai anak di luar nikah kemudian orang tua tersebut mendaftarkan nama anaknya untuk diterbitkan akta kelahirannya ke Jabatan Pendaftaran Negara di Negeri Johor.

Hasil dari pendaftaran nama anak yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh JPN Negeri Johor itu adalah ayahnya tertulis 'Abdullah' sementara orang tua yang

²⁹ Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, *Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian* 1957, 1 Januari 2006, hlm. 14.

³⁰ *Ibid*

bersangkutan menginginkan namanya langsung dicantumkan sebagai nama keluarga dari si anak.

Demikian berarti yang bersangkutan orang tua tersebut menolak penasaban yang dibuat oleh JPN lalu kemudian akhirnya timbullah hasil akhir dari ketidakpuasannya itu di bawalah ke Mahkamah Rayuan Sipil/Pengadilan Banding Malaysia dan lahirlah putusan mahkamah yang menetapkan nasab anaknya tersebut tidak lagi kepada 'Abdullah' tetapi kepada M.E.M.K (inisial dari ayah dari si anak).

Kalau dilihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, secara khusus yang diatur di dalam Akta BDRA 1957 tepatnya di Seksyen 27(3) mestinya perbaikan nama sebagai akibat dari ketidakterimaannya orang tua dikembalikan kepada Akta BDRA.

Tetapi kenyataannya dibawa kepada Mahkamah Rayuan Sipil/Pengadilan Banding dan di keluarkan putusannya oleh Mahkamah Rayuan Sipil/Pengadilan Banding, berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mestinya berlaku pada Akta BDRA.

Menurut Seksyen 27(3) tentang perbaikan dan perubahan nama mestinya yang bersangkutan harus membawanya ke Akta BDRA yang berbunyi:

Apa-apa kesalahan fakta atau bahan dalam mana-mana daftar dapat dikoreksi oleh masuknya (tanpa revisi penerimaan asli) oleh Ketua Pendaftar setelah membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya yang ditetapkan dan produksi oleh orang yang membutuhkan 'error' harus dikoreksi dari satu berkas mengatur mengemukakan jenis kesalahan dan fakta sebenarnya dari kasus, dan dibuat oleh dua orang yang diminta oleh undang-undang ini untuk memberikan informasi tentang kelahiran, atau karena kesalahan dari orang-orang tersebut, maka dua orang yang dapat dipercaya memiliki pengetahuan untuk memuaskan Ketua Pendaftar tentang kebenaran kasus, dan Pendaftar Umum yang mungkin jika dia puas dengan fakta-fakta yang ditetapkan dalam Akuan Berkanun menyebabkan pengakuan akan disertifikasi, hari, bulan dan tahun ketika koreksi dibuat untuk ditambahkan ke dalamnya.³¹

Putusan hakim dalam perkara Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) – 365-09/ 2016 berdasarkan dalil dari Akta BDRA (Births and Deaths Registration Act 1957) yang menjelaskan pada Seksyen 13 dan Seksyen 13A(2):

Seksyen 13, Ketentuan untuk ayah, anak luar nikah terlepas dari apapun dalam ketentuan sebelumnya dari undang-undang ini, dalam kasus anak tidak sah (anak di luar nikah), tidak ada orang yang akan menjadi ayah dari anak diminta untuk memberikan informasi mengenai kelahiran anak, dan pendaftar tidak akan memasukan dalam daftar nama orang lain sebagai ayah dari anak kecuali atas permintaan bersama

³¹ Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, (Selangor. International Law Book Service, 2018), hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu dan orang yang mengakui dirinya sebagai ayah dari anak, dan orang itu harus dalam hal itu menandatangani daftar bersama ibu.

Seksyen 13A (2), Ketentuan nama keluarga anak luar nikah nama keluarga jika ada, yang akan dimasukkan sehubungan dengan anak luar nikah dapat, di mana ibu adalah informan dan relawan informasi, menjadi nama belakang ibu; asalkan di mana orang yang mengakui dirinya sebagai ayah dari anak sesuai dengan permintaan Seksyen 13, maka nama belakangnya mungkin adalah nama belakang orang itu.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan antara Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W- 01 (A) – 365-09/ 2016) dengan Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 yang berdasar mazhab Imam Syafi'i. Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang menjadi alasan dan dasar penelitian ini dilakukan dan mengangkatnya untuk dikaji secara ilmiah dengan judul: "STATUS ANAK PERNIKAHAN WANITA HAMIL MENURUT ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN CIVIL DI NEGERI JOHOR MALAYSIA"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dasar penafsiran dalam pemahaman tesis ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tesis adapun istilah tersebut yaitu:

1. Hukum Syar'i. Istilah (kata) "hukum" bukanlah kata yang asli Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Arab (*al-hukm atau h-k-m*). Sebagai istilah yang berasal dari bahasa Arab kata ini diartikan dengan norma. Di dalam bahasa Arab di antara arti *lafaz al-hukm* adalah menetapkan sesuatu di atas sesuatu. Atau dengan kata lain memberi nilai terhadap sesuatu. Banyak definisi yang telah ditemukan oleh para ulama menjelaskan arti hukum syari'i. Definisi yang sering ditemukan adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yang berisi perintah, keizinan (melakukan atau meninggalkan sesuatu) ataupun pengkondisian sesuatu.³²
2. Anak Pernikahan Wanita Hamil.

Anak pernikahan wanita hamil (anak luar nikah) adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syari'at.³³

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

³³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1971), hlm. 221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya (wanita hamil luar perkawinan), anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum.³⁴ Anak luar nikah (anak pernikahan wanita hamil) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang diperlunya.³⁵

Semakna dengan ketentuan tersebut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186 menyatakan: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Menurut Majelis Fatwa Malaysia anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan sama ada akibat zina atau

³⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cetakan I, (Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012), hlm. 46

³⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke-1, hlm.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerksaan dan dia bukan daripada pesetubuhan *syubhah* atau bukan daripada anak perhambaan dan anak luar nikah anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 *lahzah* (saat), mengikut takwim Qamariah daripada tarikh *tahkim* (setubuh).³⁶

3. Mahkamah Rayuan Sivill Malaysia/Pengadilan Banding. Mahkamah Rayuan Sivill Malaysia mengikut di bawah seksyen 67 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 (akta 91), Mahkamah rayuan harus memiliki bidang kuasa untuk mendengar dan menentukan rayuan-rayuan dari putusan atau perintah mana-mana Mahkamah Tinggi dalam masalah perdata.³⁷

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan Mahkamah Rayuan Sivill /Pengadilan Banding dalam Tata Peradilan di Malaysia.

³⁶ Kerajaan Malaysia, *Komplikasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwan Ugama Islam Malaysia*, hlm. 155.

³⁷ *Akta Mahkamah Kehakiman 1994* (akta 91), (Selangor, International Law Book Sevice, 2012), hlm.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan hukum penetapan nasab anak pernikahan wanita hamil dari pasangan suami isteri yang beragama Islam berasal dari Negeri Johor dibawa ke Mahkamah Rayuan Sivil Malaysia/Pengadilan Banding Malaysia.
3. Perbedaan alasan penetapan nasab anak pernikahan wanita hamil dari pasangan suami isteri yang beragama Islam berasal dari Negeri Johor dibawa ke Mahkamah Rayuan Sivil Malaysia.
4. Perbedaan dasar hukum Mahkamah Rayuan Sivil Malaysia dalam memutuskan perkara No W-01 (A) – 365-09/ 2016 tentang penetapan nasab anak pernikahan wanita hamil membenarkan memakai bin/binti kepada bapa biologis.
5. Pelaksanaan dasar hukum Mahkamah Rayuan Sivil Malaysia dalam memutuskan perkara No W-01 (A) – 365-09/ 2016 tentang penetapan nasab anak pernikahan wanita hamil, membenarkan memakai bin/binti kepada bapa biologis.
6. Tinjauan hukum dari perspektif hukum keluarga Malaysia terhadap putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) – 365-09/ 2016 tentang penetapan status anak pernikahan wanita hamil.
7. Tinjauan hukum dari perpektif mazhab Syafi'i terhadap putusan Mahkamah Rayuan Sivil Malaysia No W-01 (A) – 365-09/ 2016 tentang penetapan status anak pernikahan wanita hamil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian berbentuk tesis ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang nasab anak pernikahan wanita hamil menurut Putusan Mahkamah Rayuan Sipil No W-01 (A)-365-09/2016) berbeda dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak pernikahan wanita hamil menurut Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia dan status anak pernikahan menurut putusan Mahkamah Rayuan Sipil Malaysia/Pengadilan Banding Malaysia?
2. Apa yang menjadi dasar putusan Mahkamah Rayuan Sipil/Pengadilan Banding dalam memutuskan perkara No W-01 (A) – 365-09/ 2016 tentang status anak pernikahan wanita hamil yang berbeda dengan Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Johor 2003?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan status anak pernikahan wanita hamil pada Enakmen UU Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 dan putusan Mahkamah Rayuan Sipil Malaysia?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status anak pernikahan wanita hamil menurut Enakmen UU Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, Malaysia.
2. Untuk mengetahui dasar putusan Mahkamah Rayuan sivil dalam memutuskan perkara No W-01 (A) – 365-09/ 2016 tentang status anak pernikahan wanita hamil yang berbeda dengan enakmen UU Keluarga Islam Negeri Johor?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan status anak pernikahan wanita hamil pada Enakmen UU Keluarga Islam dan putusan Mahkamah Rayuan Sivil Malaysia?

G. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana diketahui sebuah penelitian ilmiah harus memiliki nilai kegunaannya, dengan demikian kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum pada khususnya dan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang nasab anak pernikahan wanita hamil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyusun tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar master dalam bidang hukum Islam pada Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis normatif yuridis.

2. Sumber Data.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama data-data yang diperoleh melalui normatif:

- a. Data Primer: Dokumen yang di jadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang nasab yang diperoleh dari buku-buku mazhab Syafi'i, hukum keluarga Islam di Malaysia dan putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) – 365-09/ 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder: yaitu data-data lainnya yang dianggap sesuai dengan tema penelitian.³⁸

3. Instrumen Pengumpulan Data

Mengumpulkan data menggunakan beberapa alat pengumpul data yaitu:

- a. Studi dokumen: Berkaitan dengan nasab anak pernikahan wanita hamil menurut, mazhab Syafi'i, Hukum Keluarga Islam Malaysia dan Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) – 365-09/ 2016.
- b. Studi Kepustakaan: Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar keshahihan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan.

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (analitical discription) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik

³⁸ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003), h.231

mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat Induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum terhadap hukum penetapan nasab.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

Bab I, Berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, pembahasan tentang: Tinjauan umum tentang perkawinan, Pengertian dan dasar hukum hukum penetapan nasab anak pernikahan wanita hamil, Penetapan nasab anak dalam aturan fiqh, Nasab anak syubhat dan anak pernikahan wanita hamil, Penetapan nasab anak pernikahan wanita hamil menurut Undang-Undang Malaysia.

Bab III, Metode penelitian dengan pembahasan meliputi jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, Instrumen pengumpulan data, Analisa data.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi kedudukan dan kewenangan mahkamah rayuan sivil, Dasar Hukum Mahkamah Rayuan Sivil dalam Memutuskan Perkara No W-01 (A) – 365-09/ 2016 Tentang Penetapan Nasab Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan Wanita Hamil, dalam Putusan Mahkamah Rayuan Sipil No W-01(A)-365-09/2016, Kesahtaran Anak Berdasarkan Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, Perbedaan Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil berdasarkan putusan Mahkamah Rayuan Sipil Negeri Johor No W-01 (A) – 365-09/2016 dengan Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003.

Bab V, Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

G. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴⁰

Para Ulama fiqih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *nikah* berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. *Nikah* menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.⁴¹

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *nikah* mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh, menurut Ahli Fiqih *nikah* pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah tangga.⁴²

Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena perkawinan bukanlah hal yang dianggap sebagai permainan. Perkawinan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah menaati perintah Allah dan RasulNya, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik

⁴¹ Sabri Samin, *Fikih II* (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 2

⁴² Chuzaimah T.Yanggo dan hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 53-54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku perkawinan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya kebutuhan internal antara kedua belah pihak, akan tetapi juga faktor eksternal yang melibatkan banyak pihak. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.⁴³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah direvisi dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil.⁴⁴ Perkawinan adalah satu ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegeraan.

⁴³ Majalah Nasehat Perkawinan Nomor 109 ke X Juni 1981, Penerbit *Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4)*, hlm.14.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012), hlm. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah Ta'ala:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .⁴⁵

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Maksud dari ayat di atas adalah di antara kesempurnaan kasih sayang Allah terhadap manusia adalah bahwa Allah menjadikan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri. Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang. Karena tidaklah seorang laki-laki mempersunting seorang wanita terkecuali karena:

1. Rasa cinta dan kasih sayang yang terbukti dengan lahirnya anak dari rahim istrinya.
2. Sang isteri membutuhkan nafkah darinya.
3. Ingin menciptakan rasa cinta di antara mereka berdua, dan lain sebagainya

⁴⁵ Al-Quran Surat ar-Ruum/30: 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalil dari Sunnah yang menjelaskan tentang dasar perkawinan ialah, Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ،

وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .⁴⁶

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: *"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara faraj. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu"*.

Maksud Hadits di atas, dapat diuraikan bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan merupakan Sunnah Rasul yang harus diikuti oleh umat-Nya. Kewajiban melaksanakan perkawinan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu untuk menikah. Tentunya, kesanggupan tersebut tidak hanya dinilai atau dilihat dari segi materi dan non materi, sedangkan bagi yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Sedangkan tujuan perkawinan dari dalil di atas adalah untuk menundukkan mata yang menjadi sumber hawa nafsu.

⁴⁶ Sahih al-Bukhari, Kitab Al-Nikah, No. Hadis: 5065, (Jilid: 7, Dar Tuq Al-Najah -Beirut, Thn 1422) H, hlm 3. Sahih Muslim, Kitab Al-Nikah, No. Hadis: 1400, (Jilid: 2, Dar Ihya' Thurath Arabi -Beirut, Thn 1431) H, hlm 1019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “*mitsāqan gholīzhan*” atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan perintah ibadah.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pernikahan bukan semata-mata legalisasi, dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya.

2. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.⁴⁷ Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Karena itulah, perkawinan yang

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakānah*, *mawaddah* dan *warahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:⁴⁸

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya

⁴⁸ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, tt. hlm. 31-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

H. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqih

Dalam kitab-kitab fiqih ada yang membicarakan kebolehan atau tidaknya seseorang berkawin dalam keadaan hamil, apakah hamil yang sah karena ditinggal suami, atau hamil akibat hubungan di luar nikah. Bila berlaku pernikahan wanita hamil, maka innya akan terbilang dalam persoalan zina.

Tentang hukum menikahi wanita pezina atau pernikahan wanita hamil para ahli fiqih berbeda pendapat:

1. Pendapat Pertama: Sesungguhnya tidak ada kewajiban iddah bagi bagi wanita pezina, artinya wanita yang telah berzina boleh langsung dinikahi tanpa iddah, baik ia hamil atau tidak, dari perzinaan itu, baik ia memiliki suami atau tidak, sehingga seketika itu juga suaminya boleh mencampurnya, dan boleh mengawini bagi laki-laki yang telah menzinainya atau orang lain menikahnya seketika itu juga, baik ia hamil atau tidak. Namun, jika ia hamil dari berzina itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memiliki suami, maka suaminya dimakruhkan mencampurinya sampai ia melahirkan.⁴⁹

2. Pendapat Kedua: Wanita zina itu tidak boleh langsung dinikahi ia wajib beriddah beberapa *quru'* jika dengan berzina itu ia tidak hamil, dan dengan melahirkan jika ia hamil apabila ia mempunyai suami, maka suami haram, mencampurinya sampai sampai iddahnya habis dengan beberapa *quru'* atau melahirkan. Ini adalah pendapat Rabi'ah At-Tsauri. Ibnu qadamah berpendapat, bahwa untuk menjadikan Rahim wanita itu menjadi bersih cukup sekali haid saja. Pendapat ini didukung dan dibela dengan sungguh-sungguh oleh Ibnu taimiyah. Mazdhab Hambali mensyaratkan syarat lain untuk halalnya menikahi wanita pezina, yaitu harus bertaubat dari perbuatan zina.⁵⁰

Dalam masalah kawin hamil terdapat perselisihan pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iah

يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِهَذِهِ الْحَمْلِ

Artinya: "Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini".

⁴⁹ Yahya Abdurrahman Al-Katib, Hukum-Hukum Wanita Hamil, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm, 40

⁵⁰ Ali Musthafa Yakub, Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 140-141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁵¹

2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

⁵¹ Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Kuwait: Darul Bayan, 1969), Jilid Ke-7.hlm. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut:

- 1) Telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.⁵²
- 2) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya. Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah selesai masa iddahnya dan bertaubat dari dosanya, maka halal mengwini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya atau laki-laki lain. Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, antara lain.

⁵² Zainudin Ali, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Pengertian dan Dasar Hukum Penetapan Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil

1. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu نَسَبٌ -

نَسَبًا - يُنْسَبُ - نَسَبًا.⁵³ Nasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁵⁴ *Nasab* juga bisa diartikan sebagai keturunan atau kerabat dekat, yaitu pertalian keluarga melalui *akad nikah* yang sah.⁵⁵ Selain itu *nasab* atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul seseorang manusia dalam pertalian darahnya.

Disyariatkan pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas.⁵⁶ Di dalam kitab fikih mazhab Syafie menyebutkan, keturunan adalah asas penting dalam menentukan berbagai hukum,

⁵³ Abd. Rauf Dato' Haji Hassan, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab*, hlm. 256.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, ed 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 952.

⁵⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 24.

⁵⁶ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *fikih Munakahat (2)* cet I, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contohnya harta warisan, halal ataupun haramnya seseorang untuk dinikahi, wali, wasiat dan sebagainya.⁵⁷

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *nasab* adalah salah satu fondasi yang kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena *nasab* mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian *nasab* adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia, tanpa *nasab* pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus, karena itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa *nasab*.⁵⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *nasab* merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata *nasab* itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.⁵⁹

⁵⁷ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy- Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm. 915.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm. 25.

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 385

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Penetapan Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa *nasab* merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina satu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah.⁶⁰ Secara antropologis, *nasab* atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat terciptanya hukum yang lain, misalnya adanya mahram dalam pernikahan, adanya hak saling mewaris, dan sebagainya. Berkaitan dengan keturunan Rasulullah SAW. Bersabda:⁶¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وُلِدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ ؟ قَالَ : إِنَّ فِيهَا لُورِقًا ، قَالَ : فَأَتَى أَنَاهَا ذَلِكَ ؟ قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِزْقٌ ، قَالَ : وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزْعُهُ عِزْقٌ .⁶²

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Bahwasanya ada seorang lelaki dari Bani Fazarah datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam." Rasulullah SAW bersabda. "Apakah kamu mempunyai unta?" Ia menjawab, "Ya."*

⁶⁰ Dahlan, Abdul Azis, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet 4, (Jakarta: PT Inchtiar Baru Van Hoeva, 2000), hlm. 1304

⁶¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 253.

⁶² Sahih al-Bukhari, *Kitab Al-Nikah*, (Jilid: 8, Dar Tuq Al-Najah -Beirut, Thn 1422) H, hlm.173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau bertanya' "Apa warna unta-untamu?" Ia menjawab, "Merah." Beliau bertanya, "Adakah yang berwarna keabuan?" ia menjawab , "Di antara unta itu ada yang berwarna abu-abu", beliau bertanya lagi, "Bagaimana menurutmu bisa begitu?" Ia menjawab, "Bisa jadi faktor keturunan." Beliau bersabda, "Bisa jadi anakmu ini ada faktor keturunan."

Sebagaimana terdapat dalam al-Quran, kata *nasab* disebut dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam al-Quran, pertama dalam surah Al-Furqan ayat 54 dan dalam surah Ash- Shāffāt ayat 158 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا⁶³ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: "Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikan manusia itu (mempunyai)keturunan dan musāharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa".

Ayat di atas menyatakan dan di samping Dia yang Maha Esa itu mengatur air laut dan sungai sehingga tidak bercampur, Dia juga yang menciptakan manusia dari setetes air mani, lalu Dia menjadikannya yakni manusia kekerabatan melalui keturunan yakni yang laki-laki itu dan melalui *musāharah* yakni perkawinan dengan perempuan itu.⁶³

Al-Qurthubi, ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata *النَّسَبُ* dan *الْصِّهْرُ* keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam hal ini secara lebih jelas Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *nasab* adalah

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati,2006), hlm. 503.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat, jika melakukan dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekadar reproduksi biasa, bukan merupakan *nasab* yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam kandungan ayat tahrim, maksudnya tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah, juga berakibat adanya kewajiban iddah, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena *nikah*, melainkan dalam kasus *married by accident*, maka untuk menikah tidak perlu menunggu lahirnya anak.⁶⁴

Selain ayat di atas, kata *nasab* juga di dalam surah Ash- Shāfāt ayat 158 Allah berfirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: “Dan mereka mengadakan (hubungan) *nasab* (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sesungguhnya, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka)”.

Ayat di atas sedang membicarakan sifat-sifat kaum musyrik Mekah yang di antara anggapan mereka adalah mereka bahwa jin mempunyai hubungan *nasab* dengan Allah.⁶⁵

⁶⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 23.

⁶⁵ Imam Ibnu Katsir Tafsir ibnu katsir, hlm. 654.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi tentang *nasab* dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya surah al-Ahzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad SAW. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harithah sebelum masa kenabian sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW.⁶⁶

Ayat tersebut sebagaimana berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اَلِي تَنْظُرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۗ
وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيْلَ

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulanamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Ayat ini diturunkan berkenaan Zaid ibnu Harithah r.a. dahulu Nabi SAW. mengangkatnya sebagai anak sebelum beliau menjadi Nabi, dan dahulu ia dikenal dengan sebutan ‘Zaid anak Muhammad’. Maka Allah

⁶⁶ Un Sabighoh, *Tinjauan Umum Tentang Nasab*, jurnal studi agama, (2016). Diakses melalui situs eprints.walisongo.ac.id. tanggal 19 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkehendak akan menghapuskan penisbatan itu melalui firmanNya “dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu”.⁶⁷

J. Penetapan Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil dalam Aturan Fiqh.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Menurut fukaha', *nasab* seorang kepada ayahnya disebabkan salah satu dari tiga hal:

a) Nikah Sahih

Para *fuqaha'* sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut hal ini didasarkan sebagaimana hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قال: أَلْوَدُّ لِلْفِرَاشِ، وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ⁶⁸

Artinya: “Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: Artinya: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman”.

⁶⁷ Imam Ibnu Katsir *Tafsir ibnu katsir*, jilid 8, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm.

⁶⁸ Sahih al-Bukhari, *Kitab Al-Hudud*, No. Hadis: 6818, (Jilid: 8, Dar Tuq Al-Najah -Beirut, Thn 1422) H, hlm 163. Sahih Muslim, *Kitab Al-Rada'*, No. Hadis: 1458, (Jilid: 2, Dar Ihya' Thurath Arabi -Beirut, Thn 1431) H, hlm 1081.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari hadis di atas adalah penegasan bahwa *nasab* anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau *fasid*, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya. Akan tetapi, ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina sebab *nasab* merupakan nikmat dan kurnia besar dari Allah SWT. Seseorang lelaki pezina tidak akan mempunyai *nasab* dengan anak yang lahir akibat perbuatannya itu.⁶⁹

Dalam menetapkan *nasab* melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Menurut ulama Mazhab Hanafi, anak itu lahir enam bulan setelah perkawinan, jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, menurut kesepakatan ulama fikih maka yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya.⁷⁰ Bisa juga hal itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya *fasid*, termasuk dalam kasus nikah di bawah tangan atau terjadinya hubungan badan secara

⁶⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 62.

⁷⁰ Dahlan, Abdul Azis, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet 4, hlm. 1304.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syubhat. Jika ternyata memang demikian, maka menurut Wahbah Az-Zuhaili, anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut.⁷¹

2. Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, dimana menurut kesepakatan ulama fiqh adalah seorang laki-laki telah baligh. Oleh sebab itu, *nasab* anak tidak mungkin dihubungkan kepada lelaki yang mampu melakukan hubungan badan atau dengan lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali itu bisa diobati menurut Mālikiyah dan Syāfi'īyyah, dan *murāḥiq* (dewasa) menurut Hanafīyyah dan Hanabilah. Menurut Hanafīyyah, *murāḥiq* itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang belum baligh, meskipun istri melahirkan lewat masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Mālikiyah, nasab juga tidak bisa terjadi dari orang yang *majbub mamsuh*.⁷² Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka *nasab* anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka *nasab*

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm. 681- 682.

⁷² Majbub mamsuh adalah orang yang alat kelaminnya dan dua buah pelirnya putus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diikutkan kepadanya. Sedangkan menurut Syāfi'īyyah dan Hanabilah, *nasab* anak dapat diberikan dari orang *majbub khasy*. Jadi *nasab* tidak bisa terjadi dari orang yang *mamsuh maqtu*.⁷³

3. Suami istri bertemu setelah *akad nikah*. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama, namun berbeda pendapat dalam mengartikan “bertemu” tersebut, apa pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Ḥanafiyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata, oleh sebab itu apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Mālikiyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata atau tampak dan secara adat serta terjadi senggama." Artinya tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, maka *nasab* anaknya tidak

⁷³Mamsuh maqtu adalah orang yang zakarnya dipotong dan dua buah pelirnya diambil/dibuang. Rujuk Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinisbatkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.⁷⁴

4. Apabila anak lahir setelah terjadinya perceraian antara suami istri maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:

- (1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya setelah terlebih dahulu terjalin hubungan badan dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan terhitung sejak perceraian terjadi, maka ulama fiqh sepakat bahwa anak itu dinasabkan kepada wanita itu. Akan tetapi, apabila kelahiran anak itu lebih dari enam bulan sejak perceraian, sedangkan suami tidak pernah menggaulinya sebelum cerai, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.⁷⁵

- (2) Apabila suami menceraikan istrinya setelah melakukan hubungan, baik cerai tersebut talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm.33.

⁷⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm.65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Kedua, apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan yang sejak terjadinya perceraian atau kematian suami menurut jumur ulama maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁷⁶

b) Pernikahan *Fasid*

Perkawinan *fasid* menurut Hanafiyah adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagian, maka anak yang dilahirkan sebagai akibat dari *nikah fasid* nasabnya sama dengan yang dilahirkan sebagai akibat dari *nikah sah*. Ditetapkannya hubungan nasab ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan anak.⁷⁷ Ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* ini, yaitu sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

⁷⁶ Akhmad Jalaludin, "Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan", hlm. 70

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 9, hlm. 33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seseorang yang *baligh* dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil
2. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan
3. Anak yang dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya *akad nikah fasid* tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu hubungan dengan laki yang lain sebelumnya.
4. Dalam hal anak yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan badan, dan bercerai, baik melalui hakim maupun tidak, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi apabila kelahiran anak itu melebihi waktu maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu.⁷⁸

⁷⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Wathi' Syubhat

Yang dimaksud *wathi'* syubhat adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*. Contohnya seperti seorang mempelai pria tanpa melihat dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu istrinya dan kemudian di-*dukhul* atau seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tapi ternyata bukan atau menggauli istri yang sudah dicerai tiga dalam masa *iddah* karena mengira hal itu dibolehkan.⁷⁹

Selain tiga hal di atas yang dapat menyebabkan seorang anak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, ada dua cara lain yang dapat dijadikan dasar penetapan *nasab*, yaitu dengan adanya *iqrar*. *Iqrar* atau pengakuan *nasab* berbeda dengan adopsi, karena pengakuan *nasab* bukanlah menumbuhkan atau membuat *nasab* baru (adopsi), melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan *nasab* seseorang. Dalam sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi mempunyai *nasab* yang jelas,

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan pengakuan *nasab* tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai *nasab* yang jelas.⁸⁰

Yang dimaksudkan dengan “*iqrar nasab*” adalah pengukuhan seorang atas diri orang lain bahwa orang tersebut bernasab dengan dirinya atau dengan seorang “pihak ketiga”. Pengukuhan seseorang atas orang lain bahwa orang tersebut dengan dirinya, seperti pernyataan seseorang, “si fulan adalah anak laki-lakiku” atau “si fulan adalah anak perempuanku”.⁸¹ *Iqrar nasab* tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus disertai dengan pengajuan terhadap hakim. Dalam melakukan *iqrar nasab*, terdapat beberapa syarat yang harus ditepati sebagaimana berikut:⁸²

1. Orang yang dikukuhkan adalah seorang yang nasabnya tidak diketahui (*majhūl*). Ikrar atas orang yang nasabnya diketahui dengan pasti tidak dapat diterima karena di dalam Islam *nasab* sama sekali tidak boleh diubah.
2. Masa hidup (umur) antara orang yang dikukuhkan dan orang yang kepadanya dinasabkan (pihak ketiga) harus cukup dimungkinkan ada hubungan *nasab* tersebut. Seandainya orang

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.38

⁸¹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Mesir: Dar-salam), hlm .647.

⁸² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm.187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikukuhkan umur lebih tua dari orang yang kepadanya dinasabkan atau si “pihak ketiga” ternyata belum baligh, pengukuhan itu palsu karena hal itu menyalahi realitas.⁸³

3. Dalam hal waris, harus jelas diketahui bahwa orang yang dikukuhkan masih hidup ketika orang yang berikrar meninggal, baik secara de facto⁸⁴ maupun secara de jure⁸⁵ jika si *muqirr* hilang.
4. Seorang *muqirr* yang berikrar tidak boleh mencabut ikrar yang telah dilakukannya. Jika itu dilakukan, *ikrar nasab* tersebut menjadi batal hukumnya, bahkan jika seorang yang dikukuhkan tetap menegaskan bahwa dirinya memang bernasab dengan seorang seperti yang pernah diikrarkan oleh si *muqirr*.⁸⁶

Menurut *fuqaha'*, *nasab* juga dapat ditetapkan berdasarkan *syahadah* atau kesaksian. Definisi *syahadah* menurut kamus undang-undang, perkataan *syahadah* dari segi bahasa, ia berasal dari kata “*syahida*” yang bermaksud “menyaksikan”. *Syahadah* ini adalah kesaksian, yaitu

⁸³ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat*, hlm. 64.

⁸⁴ De facto adalah merupakan bentuk pengakuan suatu Negara terhadap Negara lainnya yang berdasarkan pada kenyataan yang menyatakan bahwa Negara tersebut sudah memenuhi syarat syarat terbentuknya Negara seperti adanya wilayah, adanya rakyat dan adanya pemerintahan yang berdaulat.

⁸⁵ De Jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh Negara lain dengan berdasarkan pada kaidah kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu Negara baru agar bisa diterima sebagai anggota bangsa bangsa di dunia dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 648

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerangan atau khabar yang terputus (pasti). Selain itu, ia juga memberi makna sebagai kata-kata yang diucapkan hasil daripada maklumat yang diperolehi melalui penyaksian. Berdasarkan pendapat Ulama' kesaksian berasal daripada persaksian yang bermakna kepastian.⁸⁷

Keterangan melalui pensaksian adalah lebih utama berbanding dengan *iqrar*. Bahkan *iqrar* yang telah dibuat terbatal sekiranya didatangkan saksi setelah daripada itu, pensaksian itu disyaratkan tidak terdapat elemen-elemen penipuan lagi jelas dan nyata.

Kaum wanita atau seorang lelaki dan dua orang wanita memberi keterangan dalam mensabitkan keturunan tidak diterima. Ini kerana, keturunan merupakan satu unsur perkawinan. Secara lazimnya, hanya lelaki yang lebih banyak mengambil tahu dalam masalah perkawinan.

Maka, persaksian kaum wanita tidak diterima. Penetapan *nasab* melalui keterangan adalah lebih kuat, ulama' telah berselisih ijthad tentang bilangan saksi yang diperlukan, seperti yang berikut;⁸⁸

⁸⁷ Yahya Abdul Rahman al-Khatib. Hukum Syariat Islam ke atas Wanita Hamil. (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 1999), hlm. 143

⁸⁸ Azizah Mohd Rapini, Ruzman Md Noor, Syahadah Dalam undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur, (Kuala Lumpur, Jurnal Publikasi Universiti Malaya vol 1.), hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kesaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad
2. Semua ahli waris boleh memberikan kesaksian mengenai penetapan *nasab*, pernyataan ini telah disepakati oleh Imam Syafi'i, Hambali dan Abu Yusuf.
3. Rukun kesaksian yang dinisbatkan dalam Islam seperti yang berikut;
 1. Orang yang memberikan kesaksian
 2. Pihak yang dipersaksikan baginya
 3. Pihak yang dipersaksikan keatasnya
 4. Lafaz kesaksian Perkara yang disaksikan

Penulis akan membincangkan dua jenis persyaratan penting bagi seseorang sebelum kesaksiannya dapat diterima. Perbincangan melampaui yang ditentukan di bawah:

1) *Syurut al-Tahammul*

Syarat ini akan diminta untuk saksi ketika saksi ini melihat atau menerima dan mendengar sesuatu kejadian. Ini boleh dijadikan sebagai keterangan di dalam peradilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan yang ada di dalam kategori ini seperti yang berikut;

- a) Berakal: tidak akan sah penerimaan kesaksian orang gila dan kanak-kanak yang belum baligh dan tidak berakal. Kedua-dua golongan ini tidak memiliki kemampuan untuk membantah dan mengingati segala sesuatu yang telah terjadi.⁸⁹
- b) Melihat: tidak sah kesaksian orang yang buta. Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi tidak menerima kesaksian orang buta. Contohnya dalam kesempurnaan yang perlu dilihat penglihatan.

2) *Syurut al-Ada*

Syarat-syarat ini harus disetujui oleh seseorang yang akan memberikan keterangan dalam sesuatu persidangan.

Syaratnya dibincangkan seperti dibawah

- a. Islam: para *fuqaha'* berijtihad dengan menyatakan tidak menerima kesaksian orang yang kafir. Kesaksian orang kafir tidak sah menurut hukum syarak yang menjadi saksi

⁸⁹ Siti Zalikah Md. Nor dan et. all. Al-Syariah Undang-undang Keterangan Islam. Jilid. 3. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi orang Islam. Bagi Abu Hanifah, boleh mengambil saksi kafir karena Nabi S.W.T merejam dua orang yahudi yang melakukan zina dan ketika itu saksi adalah orang yahudi juga.

- b. Sempurna akal: orang yang tidak sempurna akal tidak diterima pemikirannya karena mereka tidak mengerti dan mengerti apa yang disaksikan
- c. Baligh: seseorang yang tidak baligh tidak sah kesaksiannya terhadap sesuatu kasus
- d. Adil: sifat ini merupakan tambahan bagi persyaratan Islam sebelum ini dan wajib dipenuhi oleh saksi, yang mana kebaikan mereka perlu mengalahkan keburukannya dan tidak dikenali sebagai orang yang biasa berdusta.⁹⁰
- e. Kuat ingatan: seseorang saksi hendaklah yang kuat ingatan agar bisa diterima. Jika orang yang lupa dan lemah ingatannya tidak boleh jadi saksi karena orang lain tidak percaya dengan penyaksiannya dan orang golongan ini adalah orang yang lalai dan cuai.
- f. Merdeka: seorang hamba tidak diterima kesaksiannya. Pendapat jumhur ulama hanya meminta seseorang yang

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka saja yang bisa menjadi saksi di dalam sesuatu kesaksian di pengadilan.⁹¹

Implikasi dari adanya hubungan *nasab* akan menimbulkan adanya beberapa hubungan, yaitu:

a) Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan *nasab* antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.⁹²

Pada tahap pertama seorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan

⁹¹ Abd. Karim Zaidan, *Nizam Al-Qada' Fi Al-Syariat Al-Islam*. (Beirut: Maktabah Al-Risalah, 1997), hlm. 135.

⁹² Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorang pun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.⁹³

Pada tahap selanjutnya seorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.⁹⁴

b) Kewarisan

Salah satu misi syariat Islam adalah terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (*nasab*) antara orang tua dan anak merupakan ikatan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu oleh hubungan lain dari manapun.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 175.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm 175-176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bidang kewarisan, kedudukan tidak dapat dihijab (dihalangi) baik *hirman* maupun *nuqshan*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama di mungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak soleh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat.⁹⁵

Hukum warisan itu wajib diberikan berdasarkan hukum yang berlaku. Jika hukum warisan ini dikaitkan dengan anak zina, maka hukum akan berubah sesuai dengan uruf atau keadaan tertentu. Ibu adalah pihak terdekat dengan anak zina yang dinasabkan kepadanya. Jika anda melihat anak zina, yaitu seorang anak yang lahir luar dari pernikahan yang sah. Sementara itu, anak-anak *li'ān* juga anak-anak yang tidak diakui oleh suami sah mereka. Anak-anak yang termasuk dalam kelompok ini, tidak memiliki hubungan hak atau warisan dengan kedua ayah mereka.

Hukum syarak menjelaskan anak ini tidak memiliki *nasab*

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm. 488.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah. Sebaliknya, mereka ini hanya mempunyai hubungan dari segi pewarisan dengan ibu mereka saja.

Dengan merujuk pada pendapat para ulama, tidak ada hak waris di antara anak-anak yang dilahirkan melalui tindakan semacam itu.⁹⁶

c) Perwalian

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, sebab suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 19, wali *nikah* dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: PT Lentera Bastritama, 2004), hlm. 396.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu *akad nikah*.⁹⁷

Menurut Hamdi Bin Ishak, para fukaha membagikan wali kepada dua kategori yaitu *wali nasab* dan *wali hakim*. Namun daripada kedua-dua jenis wali ini, wali *nasab* diberi keutamaan untuk menikahkan seseorang wanita.

Di dalam mazhab al-Syafie, wali nasab terdiri daripada bapak, datuk, saudara lelaki seibu seapak, saudara lelaki seapak, anak lelaki daripada saudara lelaki ayah seapak. Namun, bapak atau datuk merupakan wali yang paling utama jika dibandingkan dengan wali-wali yang lain karena mereka mempunyai kuasa penuh untuk menikahkan anak gadisnya walaupun tanpa persetujuan mereka.

Bagi anak zina perwalian tidak boleh dipegang oleh bapaknya yang tak sah taraf. Hak perwalian adalah terserah kepada ibunya. Tetapi jika dia seorang anak perempuan maka hak perwalian di dalam urusan

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahannya dipegang oleh wali hakim karena kedudukannya sebagai seseorang yang tidak mempunyai wali nasab lelaki.⁹⁸

d) Pengharaman Perkawinan

Konfirmasi *nasab* dan keturunan penting untuk memastikan bahwa pernikahan itu sah atau tidak. Dalam konsep Islam ada pasangan menikah dan pasangan yang belum menikah yang melanggar hukum untuk menikah. Jika seseorang menikahi keturunannya sendiri maka pernikahan itu tidak sah sesuai dengan hukum Islam. Jadi, pasangan yang belum menikah adalah dua jenis. Pertama, mereka yang menikah secara tidak sah⁹⁹ selamanya dan pasangan yang tidak menikah sementara waktu terjepit selama ada kendala tertentu.

UIN SUSKA RIAU

⁹⁸ Basri Bin Ibrahim, *Mashitoh Binti Mohamad Hashim, Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*. hlm. 50.

⁹⁹ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Marbariy, *Fathul Mu'in Jilid I, II dan III*. (Perniagaan Jahabersa, 2009), hlm. 454.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara mereka yang menikah selamanya adalah karena *nasab* dan keturunan. Larangan nasab atau kerabat, ada beberapa kategori.¹⁰⁰

1. Urutan orang tua, kakek atau nenek dan di atas.
2. Cucu dan urutan turun ke bawah
3. Saudara kandung dan saudara laki-laki dan perempuan.
4. Bapak atau ibu saudara dan ke atas, sama ada sebelah ibu atau bapak
5. Ikatan penyusuan ibu dan saudara perempuan
6. ikatan penyusuan menyebabkan kemuhriman
7. Haram disebabkan tali pernikahan

Untuk memastikan bahwa pernikahan itu sah, validasi *nasab* harus dilakukan untuk menghindari menikahi mereka yang menikah secara ilegal, terutama anggota keluarga lama. Karena itu, berhati-hatilah saat menikahi pasangan yang menjadi pasangan hidup dengan merujuk anggota keluarga terlebih dahulu agar tidak membuat pernikahan itu *illegal*.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 455.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

K. Nasab Anak Syubhat dan Anak Pernikahan Wanita Hamil

1. Pengertian Anak Syubhat

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari senggama syubhat. Yang di maksudkan dengan senggama syubhat adalah, perhubungan seksual bukan zina tetapi tidak dalam pernikahan yang sah maupun *fasid*. Kata syubhat didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai suatu yang masalahnya tidak jelas, karena didalamnya terdapat dua keyakinan tersebut berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut. Al-Husein memberikan penjelasan definisi *syubhat* menurut Al-Ghazali ini sebagai suatu keraguan diantara dua faktor yang salah, satunya tidak bisa di-*tarjih*, karena adanya tanda-tanda sama persis yang berakibat terjadinya keraguan pada diri seorang sehingga tidak ada jalan keluar untuk mempertegas dan menentukan status hukum dari suatu hal yang persis tersebut.¹⁰¹

Sumber yang paling populer tentang terjadinya *syubhat* ini adalah sebuah hadis Nabi SAW. Bersabda: Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ حِينَ

¹⁰¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَاعِنَةِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.¹⁰²

Artinya: *Daripada Abi Hurairah RA, bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika turun ayat mula'anah: "Perempuan-perempuan yang menuduhkan seorang anak kepada suatu kaum, padahal anak itu bukan anak mereka, maka perempuan itu tidaklah jadi jaminan Allah dalam suatu perkara, dan perempuan itu sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam syurgaNya. Laki-laki yang menyangkal akan anaknya sendiri, Allah berlepas diri dirinya, dan ia diberi malu oleh Allah SWT. Di hadapan orang-orang yang terdahulu dan orang terkemudian."*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan badan secara *syubhat* dapat terjadi bukan dalam bukan perkawinan yang sah atau fasid, tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara *syubhat* dengan segala macam dan bentuknya sangat memungkinkan adanya kehamilan dan melahirkan anak. Dalam hal ini ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang *syubhat* dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan dengan ibu anak tersebut.¹⁰³

Sebagai contoh seperti seorang laki-laki yang *nikah* dengan seorang wanita, dimana ia sama sekali belum pernah melihatnya, padahal wanita tersebut mempunyai saudara kembar yang rupa dan wajahnya mirip sekali, kemudian ada orang lain yang memberikan informasi kepada mempelai

¹⁰² Sunan Abu Daud, *Kitab Awwalu Kitab Al-Tolaq*, No. Hadis: 2262, (Jilid: 3, Dar al-risalah al-Alamiah -Beirut, Thn 1435) H, hlm 575.

¹⁰³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki tersebut bahwa wanita ini istrinya. Karena belum pernah kenal dan melihatnya sekalipun seumur hidupnya, walaupun melalui foto, dan ternyata pengantin laki-laki itu yakin bahwa wanita yang dihadapannya itu memang istri yang dinikahnya, lalu pengantin lelaki itu menggaulinya. Padahal ternyata wanita itu bukan istrinya, tetapi saudara kembar istrinya, maka dalam contoh kasus aneh ini hubungan badan antara keduanya dinilai sebagai hubungan badan secara *syubhat*.¹⁰⁴

2. Macam-Macam Syubhat Menurut Fuqaha

Perbuatan *syubhat* ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dia campuri. Hubungan *syubhat* ini ada dua macam: *syubhat* dalam akad dan *syubhat* dalam tindakan (perbuatan)

(1) Syubhat dalam akad,

Syubhat dalam akad adalah manakala seorang laki-laki dengan melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tetapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut *fasid* karena satu dan lain alasan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 76

¹⁰⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm.182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mazhab Abu Hanifah terdapat perbedaan mendasar, yaitu dalam masalah layak atau tidaknya akad nikah dilaksanakan dengan mahram-nya. Menikah dengan mahram adalah menikah dengan seorang pasangan yang dilarang untuk menikah. Menurut imam Abu Hanifah hal ini bisa terjadi, pelanggaran terhadap hal ini dapat menimbulkan masalah *syubhat*, menikah dengan beberapa kategori wanita yang haram dinikahi akan berakibat adanya *syubhat*. Di satu sisi ia memang ada pelaksanaan pernikahan, tetapi di sisi lain hal itu diharamkan.¹⁰⁶

(2) *Syubhat* dalam tindakan (perbuatan)

Syubhat yang berkaitan dengan perbuatan adalah *syubhat* bagi orang yang tidak mengetahui kehalalan atau keharaman suatu perbuatan atau yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun fasid. Semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia menyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan orang yang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia

¹⁰⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

campuri itu adalah istrinya, tetapi kemudian ternyata bahwa wanita itu bukan istrinya.

Sejalan dengan uraian di atas, anak yang dilahirkan melalui hubungan *syubhat* seperti itu, merupakan anak sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikit pun, baik *syubhat* tersebut merupakan *syubhat akad* maupun *syubhat perbuatan*. Jadi barang siapa yang mencampuri seorang wanita dalam keadaan mabuk, Mengigau, gila, dipaksa, atau melakukannya sebelum usia baligh, atau mengira bahwa wanita itu istrinya ternyata bukan, lalu wanita tersebut melahirkan anak maka anak itu dikaitkan dengannya.¹⁰⁷

3. Pengertian Anak Luar Nikah Dan Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqh

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antara manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara'. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat,

¹⁰⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.¹⁰⁸

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “frase luar nikah”. Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Di samping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.¹⁰⁹

Menurut Jamalluddin bin Hashim dan Basri bin Ibrahim, anak zina atau dalam istilah bahasa Arab dikenali sebagai *walad al-zina* ialah anak yang dilahirkan daripada perhubungan yang tidak sah di sisi hukum syarak dan anak tersebut bukan anak yang hasil daripada perhubungan yang *syubhah*.¹¹⁰ Fatchur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut *syari'ah*.¹¹¹ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.¹¹²

¹⁰⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) , hlm.137

¹⁰⁹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.30-31.

¹¹⁰ Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*, (Selangor, Al-Hidayah House, 2015), hlm. 5.

¹¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, cet. Ke-10*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 221.

¹¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris, cet-ke 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengikuti Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, istilah anak tak sah taraf adalah satu istilah yang digunakan bagi anak yang tidak mempunyai *nasab* atau hubungan darah yang sah. Di dalam peruntukan undang-undang telah menyatakan' "anak tak sah taraf" (anak di luar nikah) berhubungan dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah".¹¹³

4. Kriteria Anak Zina

Menurut Azizah Mohamad terdapat beberapa kategori seorang anak itu dikatakan sebagai anak zina, antaranya ialah:

- (1) Anak Zina: Anak zina merujuk kepada anak yang dilahirkan hasil dari pada penzinaan bukan dari pada perkawinan yang sah dan bukan dari pada perkawinan yang syubhat
- (2) Anak *Li'an*: Anak *li'an* merujuk kepada anak yang dinafikan nasabnya oleh bapaknya melalui proses *li'an*.

¹¹³ Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*, hlm 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Anak hasil dari perkosaan (jenayah pemerkosaan): Anak yang dilahirkan oleh ibu yang diperkosa dan menyebabkan berlakunya kehamilan.
- (4) Anak yang terhasil dari pada perkawinan yang tidak sah dan bukan persetubuhan *syubhat*.
- (5) Anak yang terhasil dari dua benih lelaki dan perempuan yang bukan suami istri melalui teknologi moden seperti bayi tabung uji dan sebagainya.

Mengikut Mahmud Shaltut dan Abdul Karim Zaydan, hukum syarak membenarkan pencantuman benih yang diambil dari pada pasangan suami istri yang sah, ia dibolehkan serta mendapat sah tarafnya. Namun pencantuman dua benih lelaki dan perempuan yang bukan suami istri merupakan suatu kesalahan pidana dan berdosa besar serta boleh disamakan dengan zina. Justru itu, anak-anak yang dilahirkan melalui cara ini boleh dikategorikan sebagai anak zina.¹¹⁴

5. Anak Pernikahan Wanita Hamil

Anak yang lahir hasil pernikahan wanita hamil dan anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, maka dinasabkan

¹¹⁴ Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*. hlm.32-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ibunya saja, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil, minimal enam bulan.

6. Dampak Lahirnya Anak Zina

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab dengan anak dengan ayah. Sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan nasabnya ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya.¹¹⁵

Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis *nasab* dengan ibunya, alasan adalah tindakan Rasulullah SAW. yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di *li'ān* oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap sebagai sebab timbulnya *nasab*.¹¹⁶

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak zina boleh dinasabkan kepada penzina sekiranya dia berkawin dengan wanita tersebut ketika dia hamil. Ibnu Abbas juga menyatakan pendapat ini. Sekiranya dia (penzina) tidak berkawin dengan wanita itu sehingga lahir anak itu atau wanita itu

¹¹⁵ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafiika Offset, 2015), edisi kedua. Hlm. 88.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamil bukan dari benih laki itu maka anak itu disandarkan kepada ibunya.¹¹⁷

Ini berdasarkan hadith.

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ
مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ لَمْ يَرِثْ
وَلَمْ يُورَثْ.¹¹⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm dari sebagian sahabatnya dari Sa'id bin Jubair dari dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: tidak ada penzinaan dalam Islam, barangsiapa berzina di masa jahiliah maka anaknya dihubungkan dengan nasab keluarga ayahnya dan siapa yang mengakui anak tanpa dasar syariat, maka tidak bisa mewarisi dan tidak pula diwarisi.

Hadith di atas mengacu pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan.¹¹⁹ Dari hadis di atas juga dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW mengakui tentang kebiasaan masyarakat jaman jahiliah

¹¹⁷ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 91.

¹¹⁸ Sunan Abu Daud, *Kitab Awwalu Kitab Al-Tolaq*, No. Hadis: 2264, (Jilid: 3, Dar al-ri-salah al-Alamiah -Beirut, Thn 1435) H, hlm 576.

¹¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah, dan kitab: Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah, ed. In, Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menghubungkan nasab anak zina dengan keluarga ayah kandungnya. Tradisi itu dihapuskan oleh Islam dengan penetapan bahwa anak zina nasabnya hanya dapat dihubungkan dengan kandungannya bukan kepada ayah biologisnya.¹²⁰

Sebagai penguat pendapat ini, lebih lanjut bisa dicermati sebuah hadis riwayat Aisyah yang menceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah bersengketa dalam masalah bayi yang lahir dari hamba sahaya milik Zam'ah yaitu dalil hadis yang menceritakan tentang adanya perselisihan klaim pengakuan anak, yaitu antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd bin Zam'ah. Dalam hal ini, anak tersebut dahulu berada di tangan Zam'ah, yaitu ayah Abd bin Zam'ah, namun Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak saudaranya, yaitu 'Atabah bin Abi Waqqas. Pengakuan Sa'ad bin Abi Waqqas ini di dasari adanya wasiat dari 'Atabah bin Abi Waqqas yang menyatakan anak tersebut merupakan anaknya. Namun, Abd bin Zam'ah menyangkalnya dengan menyatakan anak itu merupakan saudaranya, kemudian Rasulullah SAW memutus perkara tersebut. Adapun bunyi hadis secara lengkap adalah sebagai berikut:

¹²⁰ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عَثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدًا إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مَنِي، فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهْدًا إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ عَهْدًا إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِي مِنْهُ؛ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعَثْبَةَ، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى. ¹²¹

Artinya: "Dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'ad, bahwa putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambillah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan di atas ranjangnya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya," beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal.

Hadis tersebut berkenaan dengan perebutan anak antara Sa'ad bin Abi

Waqas dengan Abd bin Zam'ah. Hadis ini menjadi dalil Ibnu Qayyim dalam menetapkan hubungan mahram dan keperdataan anak zina dengan ayahnya. Di sini,

¹²¹ Hadith Riwayat Imam Bukhari, *Sahih Bukhari. jil 8* (Dar Tuq Najah – Beirut 1422 H),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah menetapkan hubungan mahram anak dengan Sa'ad bin Abi Waqas, dan menetapkan hubungan nasab kepada Abd ibn Zam'ah. Dalam hal ini, meski hubungan nasab anak diberikan kepada Abd ibn Zam'ah, tapi Rasul mengharusnya Saudah binti Zam'ah (anak perempuan Zam'ah) untuk berhijab dengan anak tersebut. Artinya, antara anak yang diperebutkan dengan Abd ibn Zam'ah dan Saudah binti Zam'ah tidak memiliki hubungan mahram.¹²²

L. Penetapan Nasab Anak Zina Menurut Undang-Undang Malaysia

Literatur fiqh menjelaskan tentang konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab. Term nasab diartikan dengan hubungan pertalian keluarga.¹²³

Amir Syarifuddin mengartikan nasab sebagai hubungan kekerabatan secara hukum.¹²⁴

Berdasarkan seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat.¹²⁵ Bentuk kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem keturunan. Apabila ditinjau dari segi antropologi, ada beberapa macam sistem keturunan, yaitu:

- a. Sistem bilateral/parental, yaitu memperhitungkan hubungan hubungan kekerabatan baik melalui laki-laki maupun perempuan.

¹²² Ibnu Qayyam al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam, jil 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm 822.

¹²³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 198.

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sistem patrilineal, yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan kekeluargaan melalui laki-laki saja. Oleh karena itu mengakibatkan bahwa setiap warga masyarakat memperhitungkan semua kerabat ayahnya dalam batas hubungan kekeluargaan.
- c. Sistem matrilineal, yaitu memperhatikan hubungan-hubungan kekeluargaan melalui perempuan saja.
 - d. Sistem bilineal atau dubbel-unilateral, yaitu yang memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui laki-laki saja untuk sejumlah hak kewajiban tertentu, dan demikian pula perempuan.¹²⁶ Menurut Hazairin, Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah menganut sistem bilateral/parental. Selanjutnya ulama Fiqh menjadikannya lebih cenderung patrilineal.¹²⁷ Senada dengan pendapat di atas, berkaitan dengan konsep *nasab*, Ziba Mir Hosseini menyatakan bahwa seorang anak mengambil *nasab* dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan *nasab* kepada bapak lebih dominan daripada kepada ibu. Berdasarkan semua mazhab hukum Islam, makna paling utama dari *nasab* adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di

¹²⁶ Hazairin menyebutkan hanya tiga sistem keturunan, yaitu bilateral, patrilineal, dan matrilineal. Sedangkan tambahan bilineal atau dubbel unilateral adalah menurut Koentjaraningrat. Lebih jelas lihat: Hazairin, *ibid*, h. 11-13 dan Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1976), hlm. 26

¹²⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan*, hlm.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.¹²⁸ Berdasar kedua pendapat di atas, tentu saja pembahasan *nasab* dalam fiqh klasik sebagaimana yang akan dijelaskan lebih mengarah pada sistem patrilineal.

Namun sebelum itu, penting kiranya untuk mengetengahkan pandangan lain, yaitu hasil kajian Khalil Abdul Karim mengenai historisitas kehormatan nasab. Menurutnya, nasab dalam Islam, merupakan warisan tradisi masyarakat Arab pra Islam, yang karenanya meniscayakan dua hal. Pertama, bapak adalah tali kekerabatan dalam keluarga. Anak mengikuti garis keturunan ayah dan keluarga ayahnya. Kedua, Ibu dan anggota keluarga lainnya dianggap sebagai orang asing baginya.¹²⁹

Karim mengemukakan kasus Qusai bin Kilab bin Murrah (kakek buyut Nabi Muhammad). Ibunya adalah Fatimah binti Sa'd bin Sail. Sepeninggal ayahnya, sang ibu menikah lagi dengan Rabi'ah bin Haram. Rabi'ah lalu memboyong keduanya ke bani Adzrah. Namun Qusai kemudian kembali lagi ke Makkah, tempat tinggal keluarga ayahnya (Kilab bin Murrah) sebagai konsekuensi tradisi yang menetapkan seorang anak harus mengikuti garis keturunan ayahnya.¹³⁰

¹²⁸ Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam*, terj. Marriage and Trial: a Study of Islamic Family Law (Jakarta: ICIP, 2005), hlm. 168.

¹²⁹ Khalil Abdul Karim, *Syariah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 77.

¹³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karim juga mendasarkan pendapatnya pada teks Al-Quran, yaitu surah al-Ahzab (33): 5 dan Hadits Nabi SAW yang berisi ancaman bagi orang yang menasabkan pada selain ayahnya. *Nasab* sedemikian penting. Tindak kriminal dalam Fiqh Islam berkaitan dengan nasab dikenal dengan istilah *qazaf* (menuduh zina), yang berarti mengingkari *nasab* seseorang. Hukuman bagi *qazif* (penuduh zina) sangat berat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran).

An-Nur, [24]: (4), yaitu hukuman primer berupa 80 cambukan, dan hukuman subsider berupa ketertolakan kesaksiannya seumur hidup dan sang qazif dicap sebagai fasiq.¹³¹

Sedangkan tuduhan selain pada perbuatan zina, meskipun merupakan tindakan dosa besar, tidak berimplikasi ancaman penjatuhan hukuman bagi penuduh. *Nasab* dalam konsep fiqh klasik sebagaimana dijelaskan di atas, lebih cenderung kepada sistem patrilineal. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa *nasab* adalah suatu pondasi yang kokoh bagi bangunan keluarga, yang berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari anaknya.¹³²

Secara lebih rinci, *nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan

¹³¹ *Ibid.*, h. 81-82

¹³² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 673.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).¹³³ Dengan kata lain, nasab berarti pengakuan secara syar'i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya dan dengan demikian sang anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Sedemikian pentingnya konsep nasab ini, Islam melarang para ayah untuk mengingkari *nasab* anaknya, seperti juga mengharamkan para ibu untuk menisbatkan anaknya kepada selain ayah kandungnya. Pelarangan berlaku pula bagi para anak untuk menisbatkan dirinya pada orang yang bukan ayah kandungnya sendiri.

Hal tersebut diatas sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat al-Ahzab

(33) ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang

¹³³ *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 2337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas turun ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk merevisi tradisi masyarakat Arab saat itu. Yaitu ketika beliau mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Karena itu, Nabi SAW dengan keras menyatakan: Barang siapa menisbahkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui (bahwa itu bukanlah ayah kandungnya), maka diharamkan baginya surga.

4. Sebab-Sebab Ditetapkan Nasab

Nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun tidak.¹³⁴ Sedangkan penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya, terjadi bisa melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid, atau wati' syubhat. Amir Syarifuddin menyebutkan ,kalau nasab kepada ibunya bersifat alamiah,

¹³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 675.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka (nasab) anak kepada ayah adalah hubungan hukum; yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah perkawinan¹³⁵.

Karena itu, Islam tidak mengakui anak hasil zina sebagai yang bernasab kepada laki-laki yang menzinahnya atau suami dari ibu sang anak tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam. Berikut ini penjelasan mengenai sebab-sebab penentuan nasab.

- a. Melalui Pernikahan Sah. Para fuqaha menyepakati bahwa anak yang dilahirkan dari seorang perempuan menikah dengan akad yang sah dinasabkan kepada suaminya (ayah sang anak). Untuk hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: Pertama, suami telah matang secara biologis (*baligh*). Kedua, usia janin yang dikandung adalah minimal enam bulan sejak akad perkawinan. Pendapat ini adalah menurut Mazhab Hanafi. Sedangkan menurut ulama selain Hanafi, masa minimal enam bulan dihitung mulai terjadinya persetubuhan suami isteri tersebut. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu tidak dapat

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinasabkan kepada suami sang perempuan. Ketiga, adanya pertemuan antara suami isteri tersebut setelah akad nikah. Kalangan Hanafiyah menganggap cukup pertemuan dengan berdasarkan imajinasi (membayangkan) dan akal. Mereka berpendapat bahwa ketika memungkinkan pertemuan suami isteri itu secara akal maka anak yang dilahirkan minimal enam bulan setelah akad, dinasabkan kepada suami, bahkan meskipun tidak terjadi pertemuan secara langsung.

Pendapat ini menurut az-Zuhaili adalah bentuk konsistensi mereka dalam mengamalkan hadits, '*al-waladu lil firasy*' meskipun tidak terjadi kemungkinan persetubuhan antara suami isteri tersebut. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap anak agar tidak terjadi penelantaran terhadapnya dan juga untuk menjaga nama baik serta menutup kemungkinan terjadinya persoalan atas anak tersebut. Kalaupun memang sang suami yakin kalau anak tersebut bukan anaknya, maka ia bisa melakukan *li'ān* (sumpah pengingkaran atas anak).¹³⁶ Tentu saja pendapat ini ditolak oleh tiga mazhab yang lain. Mereka berpendapat bahwa pertemuan itu harus jelas secara

¹³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm. 682-683.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahiriyah dan memungkinkan terjadinya persetubuhan suami isteri tersebut.

b. Nasab yang ditetapkan Melalui Pernikahan Fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak memenuhi/cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi perempuan yang dalam masa *iddah*. Para ahli fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah, dengan syarat: Pertama, suami punya kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak hamil. Kedua, adanya persetubuhan suami isteri. Ketiga, anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya persetubuhan.

c. Nasab yang disebabkan karena *Wati' Syubhat*

Wati' syubhat adalah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan karena kesalahan, misalnya dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah isterinya. Jawad al-Mughniyah menyebutkannya dengan seorang laki-laki menggauli

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang perempuan yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.¹³⁷

Kasus seperti ini, jika perempuan itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya persetubuhan tersebut dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhnya. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut.

Demikianlah ketentuan nasab anak dalam fiqh klasik. Bahwa setiap anak yang dilahirkan dengan memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan di atas adalah dinasabkan kepada ayahnya. Selain itu, ia hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibu.¹³⁸ Dampak dari nasab ini adalah terjadinya hubungan kekerabatan, berlakunya ketentuan mahram (larangan pernikahan dengan mahram), dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti, pemberian nafkah, perwalian, dan pewarisan.

¹³⁷ Muhammad Jawad *al-Mughniyah, al-ahwal asy-Syakhsiyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah* (Bairut: Dar al-Islami li al-Malayin, 1964), h. 79.

¹³⁸ Pendapat ini adalah pendapat fiqh Sunni. Sedangkan dalam pemahaman ulama Syiah, anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya. Lihat: Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Cara Penetapan Nasab Perspektif Undang-Undang Malaysia

Cara penetapan nasab perspektif undang-undang Malaysia, undang-undang personal orang Islam dan adat istiadat adalah di bawah bidangkuasa Perundangan Negeri/Mahkamah Rayuan Sivil. Oleh karenanya, setiap negeri mempunyai undang-undang keluarga Islam masing-masing. Untuk menentukan persoalan anak sah, maka pihak terkait akan melihat tarikh kelahiran bayi berkenaan berdasarkan taqvim hijri. Untuk mensabitkan/ menetapkan kesahan anak, seorang anak sah adalah yang telah dilahirkan melebihi enam bulan dua *lahzoh* (saat) dari tarikh akad nikah perkawinan.

Sama halnya dengan ketentuan Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, Bahagian VIII, Tentang Kesahtarafan Anak, pada Fasal 111 di jelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan Bapak, yaitu;

Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada enam bulan qamariah dari tarikh perkahwinannya itu atau dalam masa empat tahun qamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lelaki itu boleh, dengan cara *li'ān* atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.¹³⁹

Penjelasan Enakmen 17, Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 di atas, bahwa seorang anak dapat di nasabkan kepada ayahnya bila sekurang-kurang usia kelahirannya 6 (enam) bulan *qamariah* dari tarikh/ masa perkawinan kedua orang tuanya.

Selanjutnya Undang-Undang di Malaysia, mengatur tentang menerima pandangan dari kalangan para ahli/ pakar terkait persoalan nasab anak sebagai qarinah (bukti) berdasarkan peruntukan Fasal 111 yang mengatur bahwa mahkamah boleh menerima pandangan pakar berkaitan penentuan nasab yang mana fakta yang diberi akan mengikat mahkamah. Seperti melalui keterangan dari pihak medis tentang penentuan nasab untuk mengambil ujian pengesahan DNA.

6. Alasan Penetapan Nasab Anak Di Luar Nikah dibawa ke Mahkamah Rayuan Sivil/Pengadilan Banding

Adapun penetapan *nasab* anak itu secara umum dilakukan oleh instansi yang bernama Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) yang mana JPN

¹³⁹ Enakmen 17, Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mengeluarkan akta kelahiran bagi setiap anak muslim dan non muslim maupun anak itu lahir secara sah ataupun tidak sah. Lalu kemudian anak yang lahir sebelum 6 bulan menurut responden kedua (Ketua Pengarah Pendaftaran Negara) adalah anak tak sah taraf (anak tidak sah/anak diluar nikah). Dasar dari JPN adalah Fatwa oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan (The National Fatwa Committee) Tahun 1981 dan 2003 yang berbunyi: The 1981 Fatwa

- (i) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke 1 yang bersidang pada 26-29.1.1981 telah membincangkan Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah). Muzakarah telah memutuskan bahawa: ,Anak zina atau luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu bapanya atau tidak hendaklah dibinkan atau dibintikan kepada Abdullah.¹⁴⁰

The 2003 Fatwa

- (ii) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke 57 yang bersidang pada

¹⁴⁰ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan* (Selangor: Crystal Creative Empire, 2015), hlm. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.6.2003 telah membicarakan mengenai Anak Tak Sah Taraf. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

- a. Anak Tak Sah Taraf ialah:
 1. Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan *syubhah* atau bukan daripada anak perhambaan.
 2. Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 *lahzah* (saat) mengikut *Takwim Qamariah* daripada tarikh tamkin (setubuh).
- b. Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu, mereka tidak boleh pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.¹⁴¹

Fatwa di atas bersesuaian dengan Enakmen 17 Tahun 2003

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 Bahagian

¹⁴¹ Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A)-365-09/2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VIII, Tentang Kesahtarafan Anak, pada Pasal 111 di jelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan Bapak, yaitu;

Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada enam bulan qamariah dari tarikh perkahwinannya itu atau dalam masa empat tahun qamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh, dengan cara *li'ān* atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.

Oleh demikian, jelas bahwa keputusan oleh JPN juga didasarkan pada dasar agama bahwa nama keluarga dari anak Muslim tidak sah tidak dapat dianggap berasal dari nama ayah biologisnya M.E.M.K (inisial dari ayah dari si anak) tetapi harus dianggap berasal dari nama keluarga 'Abdullah'. Nama lengkapnya seperti saat ini muncul di akta kelahirannya adalah, A Child bin 'Abdullah' bukan, A Child bin M.E.M.K dan ini bahkan di mana orang tuanya telah menikah secara sah pada saat kelahirannya.

Setelah permohonan pasangan suami isteri dibawa ke JPN ternyata seperti itu karena itu aturannya. Pada saat membuat permohonan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran akta kelahiran anak, pemohon kedua dan ketiga secara bersama-sama mengajukan permohonan untuk nama pemohon kedua (nama ayah) untuk dimasukkan dalam daftar sebagai ayah dari pemohon pertama (anak).

Lalu dalam ketentuan Seksyen 13 dalam Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (BDRA), secara jelas adanya memungkinkan untuk nama orang yang mengakui dirinya sebagai ayah dari anak tidak sah yang dimasukkan dalam daftar sebagai nama ayah anak itu, asalkan ibu dari anak itu setuju dengan itu. Sesuai dengan Seksyen 13 Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (BDRA). Ketentuan untuk ayah anak tidak sah ini berbunyi:

Terlepas dari apa pun dalam ketentuan sebelumnya dari undang-undang ini, dalam kasus anak tidak sah, tidak ada orang yang akan menjadi ayah dari anak diminta untuk memberikan informasi mengenai kelahiran anak, dan pendaftar tidak akan memasukkan dalam daftar nama orang lain sebagai ayah dari anak kecuali atas permintaan bersama ibu dan orang yang mengakui dirinya sebagai ayah dari anak, dan orang itu harus dalam hal itu menandatangani daftar bersama ibu.¹⁴²

¹⁴² Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A)-365-09/2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara langsung Seksyen 13 Akta BDRA 1957 yang membenarkan untuk nama orang yang mengakui dirinya sebagai ayah dari anak tak sah untuk didaftarkan sebagai nama ayah anak bertentangan dengan Fatwa 2003 (ii)b keputusan bagi anak tak sah tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya atau orang yang mengakui dirinya sebagai ayah dari anak itu. Ternyata fatwa yang digunakan oleh JPN yang menjadi dasar penolakan permohonan pemohon kedua (ayah dari anak) dalam surat penolakan pada tanggal 8 Mei 2015 alasannya sebagai berikut: tanggal kelahiran anak dan perkawinan orang tua tersebut tidak mencukupi untuk menasabkan anak tersebut kepada bapanya.

Kemungkinan alasan dipakai oleh pasangan suami isteri karena keberatan mereka bukan nama M.E.M.K (inisial dari ayah dari si anak) langsung dibuat tetapi nama lain 'Abdullah' karena memang Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (BDRA) di atas memungkinkan untuk mereka menggunakan bin/nama keluarga anak kepada ayah biologisnya apabila dibawa ke Mahkamah Rayuan Sivil.

Itulah diduga kuat alasan pasangan suami isteri itu kenapa penentuan bin/ nama keluarga anaknya dibawa ke Mahkamah Rayuan Sivil. Dikarenakan Mahkamah Rayuan Sivil hanya ada di Putrajaya maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan suami isteri tersebut membuat permohonan disana dan bukannya ditempat kelahiran anak di negeri Johor.

Ketika mereka ke JPN di negeri Johor, Jabatan Pendaftaran Negara di negeri Johor mendasarkan kebijakannya dengan fatwa dan Fasal 111 Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 lalu kemudian pemohon tidak terpenuhi impiannya maka dibawalah ke Mahkamah Sivil yang mana sebenarnya adalah dibawah bidangkuasa Mahkamah Syari'ah.

Kalaupun dibawa ke Mahkamah Syari'ah, tentunya juga undang-undang yang digunakan adalah Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, diduga kuat kenapa dibawa ke Mahkamah Rayuan Sivil karena disana memungkinkan pasangan suami isteri itu mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Menurut aturan semestinya ketentuan yang dibuat oleh JPN yang tidak memuaskan oleh pihak pasangan suami isteri keberatannya itu dibawa ke Mahkamah Syariah tetapi dibawa ke Mahkamah Rayuan Sivil. Ketidakpuasan hati pemohon dengan JPN yang menganggap JPN keliru dalam menggunakan fatwa/ enakmen Negeri Johor karena semestinya undang-undang yang di gunakan yaitu Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (BDRA).

Sedangkan Akta BDRA 1957 menyatakan bahwa ibu setuju dan mengakui itu ayah dari anak, maka anak itu bisa dinasabkan/ diberikan nama keluarga kepada ayah biologisnya. Atas dasar itulah diduga pasangan suami isteri itu yang menginginkan penasaban/ nama keluarga anaknya kepada si ayah dengan membawanya ke Mahkamah Rayuan Sivil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Setiap data-data yang diperoleh akan dianalisa. Analisa merupakan upaya memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, mengatur hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁴³ Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.¹⁴⁴

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

¹⁴³ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Sikripsi*, Tesis dan Disertasi (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 18.

¹⁴⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian dengan judul Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen UU Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Negeri Johor Malaysia (Studi Putusan Mahkamah Rayuan Civil Malaysia Dan Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia), dilakukan menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus dan juga jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.¹⁴⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis normatif yuridis yaitu berkait dengan peraturan perundang undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat

¹⁴⁵ Husaini Usman dkk. *Metodelogi penelitian social*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dilakukan.¹⁴⁶ Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴⁷

B. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan penulis secara langsung di lapangan,¹⁴⁸ yaitu penulis akan melakukan kegiatan lapangan dengan membuat pendekatan terhadap penelitian untuk berjumpa dan wawancara lewat WA dengan para pegawai JPN, para peguam/pengacara, pengerusi persatuan peguam/pengacara mahkamah syari'ah dan mahkamah civil Malaysia.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua pihak untuk tujuan-tujuan tertentu.¹⁴⁹ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam Bidang kajian ini wawancara akan dilakukan secara

¹⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Managenen Penelitian*, (Jakarta:PT Asdi Mahsatya,2013),h. 234

¹⁴⁷ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(bandung: Remaja Rosdakarya, 2008) h. 6.

¹⁴⁸ M. Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Cet 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press,2004), hlm.30.

¹⁴⁹ Ibid, hal. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dengan beberapa orang yang terdiri dari pegawai di Mahkamah Syaria'ah Malaysia serta pegawai dari Jabatan Pendaftaran Negara.

c. Telaah dokumentasi

Telaah dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.¹⁵⁰ Dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili berkas tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni dengan jalan mengumpulkan data dan penelitian terhadap Status Anak Pernikahan Wanita Hamil Menurut Enakmen UU Keluarga Islam Dan Putusan Mahkamah Rayuan Civil Di Negeri Johor Malaysia (Studi Putusan Mahkamah Rayuan Civil Malaysia Dan Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia), untuk memperoleh data tertulis yang dapat mendukung keotentikan hasil wawancara dan sebagai rujukan pada kasus yang dibahas.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama data-data yang diperoleh melalui normatif:

- a. Data Primer: Dokumen yang di jadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang nasab yang diperoleh dari buku-buku mazhab Syafi'i, hukum keluarga Islam di Malaysia dan putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) – 365-09/ 2016.

¹⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998),hlm.206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder: yaitu data-data lainnya yang dianggap sesuai dengan tema penelitian.¹⁵¹

C. Instrumen Pengumpulan Data

Mengumpulkan data menggunakan beberapa alat pengumpul data yaitu:

- a. Studi dokumen: Berkaitan dengan nasab anak tak sah taraf/nikah menurut, mazhab Syafi'i, Hukum Keluarga Islam di Malaysia dan Putusan Mahkamah Rayuan Sipil No W-01 (A) – 365-09/ 2016.
- b. Studi Kepustakaan: Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar keshahihan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Hasil wawancara, secara langsung dengan beberapa orang yang terdiri dari pegawai, para peguam/pengacara di Mahkamah Syari'ah Malaysia serta pegawai dari Jabatan Pendaftaran Negara.
- d. Studi Fatwa, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, fatwa tahun 1981 (penamaan anak tak sah taraf /ana luar nikah) dan fatwa 2003 (anak tak sah taraf).

¹⁵¹ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003), h.231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Analisis Data¹⁵²

Untuk analisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.¹⁵³ Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁵⁴ Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

¹⁵² Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), hlm. 03

¹⁵³ Amirruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 25.

¹⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

C. Kesimpulan

1. Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Rayuan Sipil dalam tata Peradilan di Malaysia yaitu;
 - (1) Mahkamah Rayuan (Appeal Court). Seksyen 50 dan 68 COJA (Courts of Judicature) 1948 - Tugasnya mendengarkan rayuan kasus-kasus pidana dan perdata dari Mahkamah Tinggi dan kasus-kasus pidana dari Mahkamah Sesyen. Masalah pidana, Mahkamah Rayuan mempunyai kewenangan untuk mendengar dan memutuskan perkara-perkara yang diputuskan Mahkamah Tinggi dalam kasus perdata dan ganti rugi yang dituntut melebihi RM 250,000.00.
 - (2) Dasar Hukum Mahkamah Rayuan Sipil dalam Memutuskan Perkara No W-01 (A) – 365-09/ 2016 Tentang **Penetapan Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil** yaitu Akta BDRA 1957 yaitu Seksyen 13, Seksyen 13A (2), Seksyen 27 (3), dan Seksyen 7 (2). Yaitu Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil dalam Putusan Mahkamah Rayuan Sipil No W-01(A)-365 -09/2016, menetapkan Nasab Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan Wanita Hamil (anak zina) kepada ayah biologisnya karena persetujuan ibu dan ayah biologis, dan juga menurut Mahkamah Rayuan Civil mengatakan anak yang lahir selepas ibu dan bapanya berkawin secara automatik diiktiraf sebagai anak yang sah kepada kedua-dua pasangan tersebut. Atas dasar rasio ini, apabila terdapat pemohon daripada pihak ayah yaitu pemohon kedua makanya akan dibenarkan memakai namanya oleh si anak yang membuat permohonan (pemohon pertama).

- (3) Mahkamah Rayuan Civil terkeliru antara nama keluarga dan nasab seorang anak, ini karena Seksyen 13A Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (BDRA) tidak terpakai bagi pendaftaran kelahiran anak orang Melayu yang beragama Islam karena orang Melayu tidak menggunakan nama keluarga sebagaimana dari kalangan bangsa cina.
2. Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil Berdasarkan Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003, anak pernikahan wanita hamil dinasabkan kepada ibunya sebagai yang telah diatur dalam Fasal 111 tentang siapa yang dimaksud dengan Bapak, yaitu; Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada enam bulan qamariah dari tarikh perkahwinannya itu atau dalam masa empat tahun qamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh, dengan cara *li'ān* atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.

3. Umat Islam seharusnya memakai dan mematuhi fatwa daripada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, fatwa tahun 1981 (penamaan anak tak sah taraf / Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil), fatwa 2003 (anak tak sah taraf) dan fatwa berkaitan anak tidak sah taraf dibin atau dibinti Abdullah bagi negeri Johor yang diwartakan pada 21 Mei 2018.

The 1981 Fatwa

- (iii) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke 1 yang bersidang pada 26-29.1.1981 telah membincangkan Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil). Muzakarah telah memutuskan bahawa: 'Anak zina atau luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapanya atau tidak hendaklah dibinkan atau dibintikan kepada Abdullah'.¹⁷⁷

The 2003 Fatwa

(iv) Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke 57 yang bersidang pada 10.6.2003 telah membincangkan mengenai Anak Tak Sah Taraf. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

c. Anak Tak Sah Taraf ialah:

1. Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan *syubhah* atau bukan daripada anak perhambaan.

2. Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 *lahzah* (saat) mengikut *Takwim Qamariah* daripada tarikh tamkin (setubuh)/ (penulis: Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil).

d. Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang

¹⁷⁷ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan* (Selangor: Crystal Creative Empire, 2015), hlm. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu, mereka tidak boleh pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.¹⁷⁸

D. Saran-Saran

1. Untuk dapat terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam membina dan menjalani bahtera rumah tangga serta kebahagiaan dalam hubungan suami isteri, agar pada pasangan lelaki dan perempuan yang belum memiliki hubungan pernikahan hendaknya tetap menjaga hubungan-hubungan dengan baik, agar tidak terjadi tindakan yang menyebabkan kehamilan dan lahirnya anak zina/ anak di luar nikah.
2. Kepada hakim mahkamah baik Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syari'ah hendaknya kedepan agar tidak memandang persoalan nasab hanya sebatas pandangan semata-mata berdasarkan stigma dan kesan psikologi kepada anak pernikahan wanita hamil dan membelakangi Hukum Syara' (mazhab Syafi'i) atau Hukum Keluarga Islam di Malaysia. Karena dengan keputusan ini akan mengundang lebih banyak polemik di dalam masyarakat dimana isu pewarisan

¹⁷⁸ Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A)-365-09/2016

ketidaksahtraf anak (anak di luar nikah) dan lain-lain menjadi lebih sulit diselesaikan dalam mahkamah.

3. Kepada kerajaan Malaysia dan pihak terkait hendaknya melakukan amendemen peraturan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957(BDRA) yang digunakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, agar bagi masyarakat muslim/melayu khususnya hendaklah tunduk dengan ketentuan agama Islam dan menjadi ranah Mahkamah Rayuan Syari'ah jika terjadi persoalan/sengketa berkaitan masyarakat muslim agar terciptanya kepastian hukum ke depan. Penulis juga menyarankan pihak-pihak yang bersangkutan tidak memisahkan atau membedakan antara kasus anak di luar nikah dengan kasus menamakan 'bin' atau 'binti' di antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil supaya tidak lagi ada pihak yang merasakan untuk mencabar enakmen undang-undang keluarga Islam di Malaysia.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta:Kencana, 2021)
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-6, (Jakarta: Balai Pustaka, 2020)
- Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957*, (Selangor. International Law Book Service, 2018)
- Akta Mahkamah Kehakiman 1994* (akta 91), (Selangor, International Law Book Seviles, 2012)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke-1
- Abu Huraerah, Cet, ke 2, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2018
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Ardian Nugraha, ,*Malaysia: Sistem Pemerintahan, Politik, Hingga Pemilu,* <http://www.ardiannugraha.com> (16 Oktober 2018).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Bairut: Darul Kutubil Ilmiyah, 2002)
- Azizah Mohd Rapini, Ruzman Md Noor, *Syahadah Dalam undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur*, (Kuala Lumpur, Jurnal Publikasi Universitti Malaya vol 1.),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris, cet-ke 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993),
- Abd. Rauf Dato' Haji Hassan, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhmad Jalaludin, *“Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”*

Abd. Karim Zaidan, *Nizam Al-Qada’ Fi Al-Syariat Al-Islam*. (Beirut: Maktabah Al-Risalah. 1997)

Abd. Karim Zaidan, *Nizam Al-Qada’ Fi Al-Syariat Al-Islam*. (Beirut: Maktabah Al-Risalah. 1997)

Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Jones, *Sistem Undang-undang di Malaysia (Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd, 2005)*

Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1981

Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, (Selangor. International Law Book Service, 2018)

Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 4, (Jakarta: Grafindo, 2018),

Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003),

Basri Bin Ibrahim, *Mashitoh Binti Mohamad Hashim, Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*

Basri Bin Ibrahim, *Mashitoh Binti Mohamad Hashim, Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*, (Selangor, Al-Hidayah House, 2015)

Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Cet.3 Kencana, Jakarta: 2019

Darw D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta,

2012an Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2003)

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, ed 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dahlan, Abdul Azis, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet 4, (Jakarta: PT Inchtiar Baru Van Hoeva, 2000)
- Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1982)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 5, (Bandung: Mandar Maju, 2020)
- Imam Ibnu Katsir *Tafsir ibnu katsir*, jilid 8, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016),
- Ibnu Qayyam al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam, jil 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qadaya Fiqhiyyah Mu'āshirah, dan kitab: Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah, ed. In, Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014)
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan* (Selangor: Crystal Creative Empire, 2015)
- J. Satrio, J, Hukum Pribadi – Bagian I – *Persoon Alamiah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
- Kamus Bahasa Indonesia, Tim penyusun, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Cet XI Jakarta. Balai Pustaka, 1995)
- Kerajaan Malaysia, *Komplikasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwan Ugama Islam Malaysia*
- Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, tt.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, *Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003* (Selangor: Golden Books Centre Sdn. Bhd, 2015)
- Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1992)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy- Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009)
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. (Jakarta: PT Lentera Bastritama. 2004),
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al- Umm, Juz 5* (Beirut: Dar al- Fikr, t,th
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Bayan, Juz 10* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Mesir: Dar-salam),
- Majalah Nasehat Perkawinan Nomor 109 ke X Juni 1981, Penertbit *Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian* (BP4)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- Mohd. Salleh Abbas, *Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia (Selangor Darul Ehsan: Dawarna Sdn. Bhd, 2006)*
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafiika Offset, 2015)
- Nabiela Naili, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia, Executive Summary* (Surabaya: Lembaga Penelitian Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013)
- Nurul Irfan, *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, edisi 2 cet ke 3, (Jakarta Amzah, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, Undang-undang Malaysia (Akta 78) Akta Pendaftaran Negara 1959, 1 Januari 2006
- Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, *Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian* 1957, 1 Januari 2006
- Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) – 365-09/ 2016
- Rubiah K. Hamzah. 2001. *Teknik dan Strategi Membimbing Remaja: Menghadapi Cabaran*. Kuala Lumpur: PTS Publications and Distributors Sdn. Bhd.
- R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Cet. Ke 4, (Bandung :Sumur, 2015)
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2017
- Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sabri Samin, *Fikih II* (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2010),
- Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Marbariy, *Fathul Mu'in Jilid I, II dan III*. (Perniagaan Jahabersa, 2009)
- Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977)
- Siti Zalikah Md. Nor dan et. all. *Al-Syariah Undang-undang Keterangan Islam*. Jilid. 3. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), et Abidin, H.
- Slamet Abidin, H. Aminuddin, *fikih Munakahat* (2) cet I, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999)
- Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzhab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam, terj. Marriage and Trial: a Study of Islamic Family Law* (Jakarta: ICIP, 2005)
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un Sabighoh, *Tinjaun Umum Tentang Nasab, jurnal studi agama*, (2016). Diakses melalui situs eprints.walisongo.ac.id. tanggal 19 Mei 2021


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984)

Yahya Abdul Rahman al-Khatib. *Hukum Syariat Islam ke atas Wanita Hamil*. (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 1999),

Zainul Rijal, *Isu-Isu Syariah Di Malaysia* (Ampang Pres Sdn. Bhd, Thn 2008)



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

8 Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah) (1981)

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-1 yang bersidang pada 28-29 Januari 1981 telah membincangkan Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah). Muzakarah telah memutuskan bahawa anak zina atau anak di luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu bapanya atau tidak hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah.

29 Anak Tak Sah Taraf (2003)

Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-57 yang bersidang pada 10 Jun 2003 telah membincangkan mengenai Anak Tak Sah Taraf. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

- a. Anak Tak Sah Taraf ialah:

206

- i. Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan.
 - ii. Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut Takwim Qamariah daripada tarikh tamkin (setubuh).
- b. Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh pusaka mempusakai, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ADLIZAN HATMAN & MAIZAL

*Peguambela & Peguamcara * Advocates & Solicitors
Peguam Syar'ie * Syar'ie Counsel*

TARIKH : 7HB JULAI 2022

Kepada Sesiapa Berkenaan;
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim
Pascasarjana Pekanbaru Riau Indonesia

Tuan,

Per : **PENGESAHAN WAWANCARA DI ANTARA :
TUAN NIK BAKRI BIN NIK MAT (NIM : 21990215608)
DENGAN EN. HATMAN BIN ABDULLAH (PEGUAMCARA)**

Pihak kami ingin merujuk kepada perkara di atas dan juga ingin merujuk kepada pelajar pihak tuan, NIK BAKRI BIN NIK MAT (NIM : 21990215608), yang sedang menyiapkan Tesis yang bertajuk : STATUS ANAK PERNIKAHAN WANITA HAMIL MENURUT ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN CIVIL DI NEGERI JOHOR MALAYSIA.

Sukacita kami ingin maklumkan bahawa Tuan Nik Bakri Bin Nik Mat telahpun mewawancara peguam kami, En. Hatman Bin Abdullah pada 23hb November 2021, 15hb Januari 2022 dan 31hb Mei 2022 berkenaan isu-isu berikut:

1. Isu anak di luar nikah/anak tak sah taraf
2. Wanita hamil yang bernikah
3. Anak lahir sebelum 6 bulan kalender qamariah
4. Enakmen UU Keluarga Islam Negeri-Negeri Malaysia (Negeri Johor)
5. Isu Bin/Binti>Nama keluarga mahkamah civil Malaysia.

Untuk makluman pihak tuan juga, peguam kami, En. Hatman Bin Abdullah, pada masa sekarang adalah pengamal undang-undang sivil dan syariah. Beliau telah mendapat Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (LL.B (Hons) dan Sarjana Perbandingan Undang-Undang (Master Comparative Laws, MCL) daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

PT 3212, Lorong SRJK (C)
Pei Hwa, Jalan Bahagia
18500 Machang
Kelantan
Tel: 09-975 2323
Fax: 09-975 2323
E-mail:
ahmkelantan@ahmlawfirm.com

Partners

Mohd Adlizan
bin Mohd noor
LL.B (Hons) (IILUM)

Hatman Bin Abdullah
LL.B (Hons) (IILUM)
MCL (IILUM)

Maizal Hisham
Bin Nawawi
LL.B (Hons) (IILUM)

Azhar
Bin Husain
LL.B (Hons) (IILUM)

Hazli Bin Hussin
LL.B (Hons) IILUM
DSLIP IILUM

Associates

Ateera Hamidah
Binti Mohd Johar
LL.B (Hons) (UITM)

Nor Azren Binti Yusof
LL.B (Hons) (IILUM)

Ahmad Affendi
Bin Mohd Nasir
LL.B (Hons) (IILUM)

Please quote our reference when replying

Atco at Selangor

Kerjasama daripada pihak tuan amatlah kami hargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,


.....
ADLIZAN HATMAN & MAIZAL

ADLIZAN HATMAN & MAIZAL
Pegombela & Peguamcara * Advocates & Solicitors
Peguam Syarie * Syarie Counsel
PT 3212, Loong SRJK (C) Pei Hwa, Jalan Bahagia
18500 Machang, Kelantan.
Tel: 09-975 2323 / 013-947 2322 Fax: 09-975 2323

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akreditasi B
SK No. 197/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

Certificate Number: 187/HOMIE/V/2021

TOEFL

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : NIK BAKRI BIN NIK MAT
ID Number :
Test Date : 28/05/2021
Expired Date : 28/05/2023

achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 62
Structure and Written Expression	: 61
Reading Comprehension	: 54
Total	: 590



Robi Kurriawan, M. A.
Homie English Director



Izin No: 420/IBD.PAUD.PNF/21XII/2017/6700
Under the auspices of:
KOMISI INGLIS
At Pekanbaru
Date: 31/05/2021

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

إختبار الكفاءة اللغة العربية لغير ناطقين بها شهادة الانجاز

هذا لشهيد ان

Nik Bakri Bin Nik Mat

اسم :
رقم الهوية :
تاريخ :
صلاح حتى :

28/05/2021
28/05/2023
حمل النتيجة التالية في اختبار لمعرفة الكفاءة اللغوية

55 : الاستماع
56 : القواعد
52 : القراءة
543 : النتيجة

No. 209/homie/V/2021



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/XII/2017/8700
Under the auspices of:
HOMIE ENGLISH
At: Pekanbaru
Date: 31/05/2021



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: NIK BAKRI BIN NIK MAI
NIM	: 21990215608
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
KONSENTRASI	:
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: DR ZULKAYANDRI M.Ag
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: DR JOHARI M.Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH MENDAPAT ENAKMEN UU KELUARGA ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN CIVIL DI NEGERI JOHOR MALASIA

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	5 September 2021	Latar Belakang Masalah		
2.	10 September 2021	Pujukan Nota Hadith-Hadith		
3.	20 Februari 2022	Tambah pendangan paraculmat masalah		
4.	4 Mei 2022	Tambah huraian Enakmen UU Keluarg Islam Jalor		
5.	25 Mei 2022	Meminbakh isi bab 2 dan 4		
6.	30 Mei 2022	Mem buat Semaknan KASUS/ Report Arsur		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekabaru,2022
Pembimbing I / Promotor*

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	5 September 2021	Bimbingan berkeifan judul		
2.	8 September 2021	Si banyan agar judul disempurnakan dan latar belakang		
3.	15 September 2021	Rumusan Masalah, dan pertaalkon		
4.	10 Februari 2022	Referensi Kitab-Kitab		
5.	23 May 2022	UU Keluarg Zelan dan putusan Mahkamah rayon civil; Dasar keduarga		
6.	27 May 2022	kesimpulan judul berkeifan perbedaan UU kasus anak diluar nikah.		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekabaru,20...
Pembimbing II / Co Promotor*

DR. H. JAHARI, M.S

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Nik Bakri Bin Nik Mat
Tempat/Tgl. Lahir : Thailand / 06-03-1976
Pekerjaan : Mudir Maahad Dakwah & Tarbiah
Darul Hasani Shah Alam Selangor
Alamat Rumah : No: 6 Jln
No. Telp/HP : + 60 013 604 9945
Nama Orang Tua : Nik Mat Bin Omar (Ayah)
Rahimah Binti Kadir (Ibu)
Nik Rosliza Binti Nik Mohd Rasid (Istri)
Saudara Kandung :
1. Nik Roslina
2. Nik Mahani
3. Nik Hafizah
4. Nik Rozita
Anak-Anak :
1. Nik Muhd Uwais Al-Qarni
2. Nik Nur Ayuni Balqis
3. Nik Muhd Fathu Zihni
4. Nik Nur Afaf Wijdani
5. Nik Nur Aufa Izz Zayani
6. Nik Nur Ardani Daniah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- SDN : Sek Keb Tegayong Melor Lulus Tahun 1987
SMT (A) : Maahad Muhammadiyah Lelaki Kota Bharu
Lulus Tahun 2007
- Pasentren : Darul Mustafa Tarim Hadra Maut 2008
(S.1) : Universitas Al-Azhar Kaherah Mesir
Lulus Tahun 2002
- (S.1) : UIN Suska Panam Riau - Lulus Tahun 2018

RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Mudir Maahad Dakwah & Tarbiah Darul Hasani Shah Alam
Selangor
- b. Pengerusi Pertubuhan Dakwah & Tarbiah Darul Hasani
Shah Alam Selangor
- c. Pengarah Urusan/ Direktur Darul Bakri Agro Farm
- d. Pengarah Urusan/ Direktur Darul Bakri Mart



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU